AKIBAT PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

SKRIPSI

Oleh ;

DEWI INDRIANI

NPM : 2017.12.02.41.0519

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

SEPTEMBER 2021

AKIBAT PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Zainul Hasan

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Perbandingan Madzhab dan Hukum

Oleh :

DEWI INDRIANI

NPM : 2017.12.02.41.0519

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

SEPTEMBER 2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi atas nama:

Nama	:	Dewi indriani
NIMKO	:	2017.12.01.41.0519
Program Studi	:	Perbandingan Madzhab
Judul	:	Akibat perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan dalam seminar proposal.

Pembumbing I

Drs. H. Fathullah., M.H.I.
NIDN. 2122085701

Kraksaan, 25 September 2021

Pembimbing II

Abd. Hannan M.H.I.
NIDN. 2102106601

Kraksaan, 25 September 2021

Mengetahui,
Ketua Program Study Perbandingan Madzhab

Irzak Yuliardy Nugroho., M.H.
NIDN. 2114079202

HALAMAN PENGESAHAN

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG

KRAKSAAN PROBOLINGGO

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong pada :

Hari :

Tanggal :

dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Perbandingan Madzhab dan Hukum, pada :

Hari :

Tanggal :

Probolinggo,

Mengesahkan

Rektor UNZAH

Dr. Abd. Aziz, M.Ag

NIDN. 2114018201

Tim Penguji ;

1. Ketua Sidang : Dr. M. Hifdil Islam, M.Pd (.....)
2. Sekretaris Sidang : Ahmad Muzakki, MH (.....)

Penguji Utama : Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I (.....)

MOTTO

اَلْحَذَرْأَشَدُّ مِنَ الْوَقِيْعَةِ وَ لِكُلِّ حَسَنٍ عَا ئِبٌ

Artinya : “ Rasa Khawatir Lebih Berat Daripada Kejadiannya dan Tiada Gading Yang Tak Retak”

ABSTRAK

Dewi Indriani. 2021. *Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Probolinggo"*, **Skripsi,** Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah, Universitas Zainul Hasan Genggong. Pembimbing I Drs.H. Fatullaah, M.H.I. pembimbing II Abd. Hannan M.H.I.

Kata Kunci : dispensasi kawin, undang-undang nomor 16 tahun 2019, perkawinan, PA.Probolinggo.

Permohonan dispensasi kawin setiap tahun terjadi peningkatan, Sejak diubahnya undang-undang tentang perkawinan tersebut, angka perkawinan meningkat dengan tajam. Pada tahun pada tahun 2018 terdapat 13.251 perkara, kemudian pada tahun 2019 menjadi 23.126 perkara, kemudian pada tahun 2020 menjadi 63.231 perkara, sekala nasional. Di Pengadilan agama Probolinggo pada tahun 2018 terdapat sebanyak 24 perkara, kemudian tahun 2019 terdapat 21 perkara, pada tahun 2020 setelah terjadi perubahan aturan usia perkawinan menjadi 19 tahun antara laki-laki dan perempuan terdapat 89 perkara.

Yang menjadi akar permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah tata cara mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo dan Bagaimanakah Dampak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Permohonan Dispensasi kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Probolinggo.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dimana peran peneliti adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan hasil dari

observasi, wawancara,dan dokumentasi. Oleh karena itu analisis data yang digunakan adalah metode analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman.

Hasil dari penelitian ini bahwa tata cara mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo itu ada dua, yakni dengan cara manual dan dengan cara online (e-Court), untuk persyaratan yang harus di penuhi dalam pendaftaran adalah Surat permohonan, jika identitas pihak, posita dan petitum surat permohonan belum memennuhi kualifikasi permohonan dispensasi yang baik dan yang benar sebagamana penjelasan diatas, maka berdasarkan pasal 119 HIR/143 RBg. Pengadilan memberikan petunjuk kepada pemohon untuk melakukan perbaikan agar sesuai dengan syarat-syarat formil dan materiil permohonan yang baik dan yang benar (Rangkap 5); Fotocopy kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali (1 Lembar); Fotocopy kartu keluarga (1 Lembar); Fotocopy kutipan akta nikah/duplikat akta nikah Pemoho (1 Lembar); Fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan atau akta kelahiran anak atau ijazah anak dan calonnya yang dimohonkan dispensasi kawin (1 Lembar); Menyerahkan Fotocopy surat penolakan menikahkan daei KUA setempat; Fotocopy surat keterangan sehat dari dokter spesialis tentang kesehatan reproduksi calon mempelai perempuam; Persyaratan b,c,d,e,f, dan g dimatrai Rp. 10.000 dan cap kantor pos;, Membayar panjar biaya perkara di BRI. Adapun dampak dari perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 adalah meningkatnya permohonan dispensasi kawin dan meningkatnya permohonan cerai pada usia dini.

Kesimpulannya ada dua cara dalam pendaftaran mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo yakni dengan cara manual dan dengan cara online (e-Court). Adapun akibat dari perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah meningkatnya permohonan dispensasi kawin dan meningkatnya permohonan cerai pada usia dini.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah,* puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah serta inayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Probolinggo"* dengan baik . Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Madzhab Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah seperti sekarang ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti telah banyak menerima bimbingan, arahan, petunjuk, dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu kepada mereka semua peneliti haya bisa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan harapan Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik. Ucapan terimakasih ini peneliti haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Abd. Aziz Wahab M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo.

2. Bapak Imam Syafi'I, S.Pd.I.,M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas ZAinul Hasan Genggong Kraksaan Probolinggo.
3. Bapak Irzak Yuliardy Nugroho, M.H, Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum.
4. Bapak Drs. H. Fathullah, M.H.I., selaku dosen pembimbing I dan Bapak KH. ABD. HANNAN, M.H.I. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta penuh kesabaran, memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penelitian penelitian skripsi ini hingga selesai.
5. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong yang telah berjasa mendidik dan memberikan ilmu yang tak ternilai harganya dan telah berjasa membantu peneliti dalam menuntut dan mendalami ilmu pengetahuan selama studi.
6. Bapak Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Bapak Miftahul Huda, S.Ag. dan Ibu Wakil Ulfah, S.Ag., M.H., Bapak Hakim Shobirin, S.H.I., M.E.Sy. serta Bapak Hakim Badrul Jamal, S.H., M.H., Bapak Marwan Ibrahim Piingi, S.Ag. dan Bapak Mulyadi, S.H.I., M.H.I beserta para staf dan pegawai yang telah banyak membantu serta memberikan arahan dan bimbingan selama penelitian dilapangan, hingga peneliti dapat menyusun skripsi ini, terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya.
7. Saya ucapkan terimakasih banyak kepada bapak saya SUGIONO dan ibu saya ELMI JATI dan adik tercinta saya DAVID SETIAWAN dan segenap keluarga

besar yang sangat banyak memberikan dorongan baik moril, materil dan spiritual terhadap peneliti. Semoga atas pengorbanan dan kasih sayangnya, Allah SWT memberikan imbalan yang sebesar-besarnya.

8. Saya ucapkan terimakasih banyak atas support dan bantuan selama saya kuliah kepada Almarhummah Nyai HJ. IFTITAH HIDAYATI MARZUQIE, S.Pd.I, Drs. KH. SYAFRUDDIN SYARIEF dan Nyai HJ. NUR HUDANA S.H.I. dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimien.
9. Saya ucapkan terimakasih banyak atas support kepada Rekan dan Rekanita IPNU IPPNU SE-KOTA PROBOLINGGO terlebih kepada rekan Muhammad Rizal Ali, Ali Fahruddin, Gus M. Ishomuddin Haidar, Mas Choirul Mubtadiin, Ika Vita Nurjannah, Winda Badiatul Jamilah dan Tim Departemen Pendidikan, Pengkaderan Dan Pengembangan SDM.
10. Saya ucapkan terimakasih banyak kepada mas Muhammad Balyan Sibromuhlisi, mas Akbar dan sahabat saya tercinta Musdholifah, Umik Babuljannah dan Adek Nayla yang selalu menemani saya saat mengerjakan skripsi di kantor dan dirumah.
11. Seluruh sahabat-sahabat PM 2017 yang telah menemani hari-hariku dan memberikan kenangan-kenangan terindah selama ini. Semoga persaudaraan dan persahabatan diantara kita semua akan terus terjalin.
12. Semua pihak yang membantu dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Terlepas dari semua itu, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan, baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka peneliti menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar peneliti dapat mengevaluasi skripsi ini. Akhir kata peneliti berharap semoga tugas akhir ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta

memberikan manfaat agar dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Probolinggo, 25 September 2021
Peneliti

Dewi indriani
NPM. 2017.12.02.41.0519

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL xvi

DAFTAR GAMBAR xvii

DAFTAR LAMPIRAN xviii

PEDOMAN TRANSLITERASI xix

BAB 1: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 4

C. Rumusan Masalah 4

D. Tujuan Penelitian 4

E. Manfaat Penelitian 5

F. Metode Penelitian 5

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 5

2. Kehadiran Peneliti 6

3. Lokasi Penelitian....8
4. Sumber Data....8
5. Prosedur Pengumpulan Data....9
6. Analisis Data....12
7. Pengecekan Keabsahan Temuan....13
8. Tahapan-tahapan Penelitian....15
G. Sistematika Pembahasan....16
BAB 2 : LANDASAN TEORITIK....18
A. PERNIKAHAN....18
1. Definisi Perkawinan....18
2. Hukum Perkawinan....22
3. Rukun Perkawinan....25
4. Syarat Perkawinan....28
5. Tujuan Perkawinan....31
6. Larangan Perkawinan....33
B. DISPENSASI KAWIN....39
1. Pengertian Dispensasi Kawin....39
2. Syarat Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Probolinggo....40
BAB 3 : TEMUAN PENELITIAN....42

A. GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

1. Profil/Sejarah Pengadilan Agama Probolinggo.....42
2. Sejarah Pengadilan Agama Probolinggo43
3. Letak Geografis54
4. Visi Misi.....56
5. Tugas Pokok dan Fungsi.....57
6. Sarana Prasarana59
7. Struktur Organisasi60

B. DESKRIPSI DATA72

1. Tentang Pengajuan Dispensasi Kawin di Bawah Umur Tahun 2018-2020 di Pengadilan Agama Probolinggo72
2. Faktor Yang Melatar Belakangi Diajukannya Permohonan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur.....74
3. Tata Cara Mengajukan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Probolinggo.....82

C. Dampak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin103

BAB 4 : PEMBAHASAN.....106

A. Tata Cara Mengajukan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Probolinggo.....106

B. Dampak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin117

BAB 5 : PENUTUP120

A. Kesimpulan120

B. Saran 121

Daftar Pustaka122

Lampiran-lampiran123

DAFTAR TABEL

No	**Tabel**	**Halaman**
3.1	Nama Ketua-Ketua PA. Probolinggo	42
3.02	Nama kecamatan dan Kelurahan Kota Probolinggo	55
3.03	Data yang mengajukan permohonan dispensasi kawin	73

DAFTAR GAMBAR

No	Gambar	Halaman
3.1	Struktur Organisasi	63
3.2	Prosedur Berperkara	86
3.3	Prosedur Layanan Pendaftaran Perkara	86
3.4	Halaman Register Akun Pengguna Terdaftar	90
3.5	Halaman Utama e-Court	91
3.6	Halaman Login	91
3.7	Halaman Data Advokat Pendaftaran	92
3.8	Menu Dashboard Tambah Gugatan	93
3.9	Memilih Pengadilan tempat mendaftarkan	94
3.10	Halaman Pendaftaran Perkara Gugatan	95
3.11	Halaman Pendaftaan Surat Kuasa	96
3.12	Halaman Formulir Data Pihak	97
3.13	Halaman Upload Berkas Gugatan	98
3.14	e-SKUM dari e-Court	99
3.15	Halaman Penyelesaian Pembayaran dengan Virtual Account	100
3.16	Halaman Verifikasi Pendaftaran	101
3.17	Halaman Verifikasi Berhasil dan Mendapatkan Nomor Perkara	102
4.1	Tata Cara Pendaftaran Secara Manual	111

DAFTAR LAMPIRAN

No	Lampiran	Halaman
1	Wawancara	123
2	Observasi	150
3	Dokumentasi	160

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es

ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا ـَى	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ـِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُو	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَال : *rauḍah al-aṭfāl*

المَدِيْنَةُ الفَضِيْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الحَقُّ : *al-ḥaqq*

الحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

البِلاَدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

النَّوءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur’ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital *(All Caps)*, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Belasan ribu anak[1] Indonesia melakukan perkawinan anak dibawah umur setiap tahunnya, dan jumlah tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan menurut data survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas), lebih dari 25% (persen) perempuan Indonesia usia 20 sampai 24 tahun sudah pernah menikah sebelum umur 18 tahun. Data ini menunjukkan bahwa 1.348.886 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, setara dengan 3.695 anak perempuan menikah perhari di Indonesia. Dari total anak perempuan, 292.663 menikah sebelum 16 tahun dan 110.198 sebelum usia 15 tahun[2]. Indonesia menjadi Negara ke-2 tertinggi di ASEAN dalam prevalensi perkawinan anak setelah kamboja dan menempati urutan ke-7 tertinggi di dunia atas angka absolut pengantin anak.[3]

[1] Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia; Teori, Praktik dan Permasalahannya (Bandung : Mandar Maju, 2005), 4
[2] Survei sosial ekonomi Indonesia, 2012, badan pusat statistic (BPS) tahun 2003
[3] Achmad Hilmi, dkk, mendobrak kawin anak, (Jakarta : Yayasan Rumah Kita Bersama, 2018), 5

Fenomena prevalensi perkawinan anak tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak bukanlah hal yang baru di Indonesia[4], perkawinan anak dari dulu sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia , hal ini dibuktikan dengan tingginya angka perkawinan anak dan terus meningkat dari waktu ke waktu. Tidak heran jika perkawinan anak selalu menjadi trending topik dalam kajian-kajian sosial. Perkawinan anak adalah praktik keseharian manusia sejak masa purba. Meskipun masyarakat dunia telah menyatakan diri sebagai manusia modern yang tak lagi purba, namun praktik itu tidak parkir dan berhenti dimasa lampau.[5]

Diperkirakan diseluruh dunia terdapat dua belas juta anak perempuan, atau dengan perbandingan 1 (satu) orang dari 5 (lima) orang anak telah menikah sebelum berusia 18 tahun. Bahkan di Negara berkembang, satu dari Sembilan anak perempuan menikah sebelum usia 15 tahun. Sementara perkawinan anak memengaruhi anak laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan menderita secara tidak proposional, sebanyak 720 juta perempuan yang hidup hari ini menikah dalam usia anak-anak, dibandingkan dengan 156 juta laki-laki. Secara umum, anak perempuan menikah pada usia yang lebih muda dan sering kali terdapat kesenjangan umur yang besar antara pasangan perempuan dan laki-laki.

[4] Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia; Analisis tentang Perkawinan Dibawah Umur (Jakarta : Kencana-Prenadamedia Group, 2018), 14

[5] Mukti Ali, et al, Fikih Kawin Anak; membaca ulang teks keagamaan perkawinan usia anak-anak, diterbitkan atas kerjasama rumah kitab dan ford

Tingkat perkawinan anak bervariasi secara signifikan di berbagai wilayah berbeda, dengan rata-rata 8 persen disumatera hingga 16 persen di Kalimantan pada tahun 2018. Data survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menunjukkan bahwa perkawinan ana k paling banyak terjadi di Sulawesi barat, kaklimantan selatan, jawa tengah, jawa timur dan Kalimantan selatan.

Peningkatan perkara perkawinan anak semakin banyak dan tidak terbendung meskipun pemerintah telah melakukan berbagai usaha termasuk dengan melahirkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentan perkawinan. Sejak diubahnya undang-undang tentang perkawinan tersebut, angka perkawinan meningkat dengan tajam. Pada tahun pada tahun 2018 terdapat 13.251 perkara, kemudian pada tahun 2019 menjadi 23.126 perkara, kemudian pada tahun 2020 menjadi 63.231 perkara. Di Pengadilan agama Probolinggo pada tahun 2018 terdapat sebanyak 24 perkara, kemudian tahun 2019 terdapat 21 perkara, pada tahun 2020 setelah terjadi perubahan aturan usia perkawinan menjadi 19 tahun antara laki-laki dan perempuan terdapat 89 perkara. Pada skala nasional perkara dispensasi kawin pasca berlakunya uu perkawinan yan baru, perkara dispensasi kawin meningkat menjadi 273% (persen), sedangkan di pengadilan agama probolinggo perkara dispensasi kawin pasca berlakunya uu perkawinan yan baru, perkara dispensasi kawin meningkat menjadi 423% (persen).

Berangkat dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai "Dampak Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Probolinggo"

B. FOKUS PENELITIAN

Peneliti memberi batasan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang 16 tahun 2019 dan akibat yang terjadi pada perubahan ini dalam penajuan permohonan perkara dispensasi kawin.

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Tata cara mengajukan Permohonan Dispensasi kawin dibawah umur di pengadilan agama Probolinggo?
2. Bagaimanakah akibat atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2O19 terhadap Permohonan Dispensasi kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Probolinggo?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui tata cara penajuan permohonan dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Probolinggo
2. Untuk mengetahui akibat atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2O19

terhadap Permohonan Dispensasi kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Probolinggo.

E. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, sebagai sumbangan informasi ilmiah juga pengembangan bagi kajian perundang-undangan, dan di harapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui atau mempelajari mengenai dampak dari berlakunya suatu Undang-Undang di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menarik minat penelitilain, khususnya dikalangan mahasiswa, untuk dapat mengembangkan kembali penelitian lanjuntan tentang masalah yang serupa dengan penelitian ini, sehinga akan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perundang-undangan.

F. METODE PENELITIAN

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan kualitatif.

Karna data yang diperoleh adalah data deskriptif yang sulit diukur dengan angka-angka, yaitu apa yang telah dinyatakan secara lisan atau tertulis juga prilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh terutama bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala-gejala yang diteliti.

Sementara itu jenis data yang di gunakan pada penelitian ini berupa studi kasus terhadap fenomena pengajuan dispensasi kawin setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

3. Kehadiran Peneliti

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga kehadiran peneliti dilapangan sangat esensial dan diperlukan secara optimal. Kehadiran peneliti dilapangan dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang wajib dilakukan, karena peneliti merupakan key's instrument

Tingkat kepercayaan pengelola pengadilan yang tinggi khususnya kepala dan wakil kepala pengadilan kepada peneliti sangat dibutuhkan dan dapat membantu dalam proses penelitian, sehingga data yang dibutuhkan dapat segera diperoleh dengan mudah dan lengkap, juga apa adanya tanpa terdapat manipulasi data. Oleh karena itu, sebelum memasuki lapangan, peneliti terlebih dahulu menyiapkan diri sebaik mungkin dengan mengedepankan nilai, etika, dan moral. Selama di lokasi penelitian,

hendaknya peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Bersikap luwes, sederhana, ramah, dan berusaha tampil sebaik mungkin dengan memperhatikan perilaku, sikap, gerak gerik, serta cara berbahasa yang sopan dan tidak menonjolkan diri. Selain itu, peneliti juga berusaha menyesuaikan dengan kebiasaan, tata cara dan kultur pergaulan subyek penelitian. Terutama dalam pengumpulan data, peneliti harus mampu menyesuaikan diri dengan informan seperti kepala sekolah, guru, karyawan, wali murid wali murid, dan pengurus komite sekolah.

2) Peneliti bertindak sebagai pengamat partisipan dalam pengumpulan data, sehingga peneliti harus mampu membina hubungan baik dengan informan, dengan tujuan agar informan dapat memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara jelas dan lengkap.

Peneliti tidak melakukan penyamaran identitas dari informan, hal ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara peneliti dan informan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai media bagi sekolah untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga data yang diperoleh objektif.

4. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Probolinggo terletak di Jalan Raya Bromo KM.7 Triwung Lor Kademangan Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur Kode Pos 67223.

5. Sumber Data

Penentuan sumber data di dasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data yang di guna kan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat yang akan di teliti Adapun yang termasuk kedalam data primer pada penelitian ini adalah al qur'an, hadits, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 2019, penetapan hakim dan indormasi yang di dapat dari hasil wawancara hakim dan panitera di Pengadilan Agama Probolinggo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan

objek penelitian. Sedangkan bahan Hukum sekunder adalah bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum primer seperti misalnya naskah akademik, rancangan Undang-Undang, hasil penelitian ahli Hukum dan lain- lain. Data sekunder yang di gunakan pada penelitian ini di antaranya: jurnal, buku, majalah dan surat kabar.

6. Prosedur Pengumpulan Data

 a. Observasi

 Observasi dilakukan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat, benda serta rekaman dan gambar[6]. Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipan. Observasi partisipan diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak dalam objek penelitian. Observasi partisipan dilakukan dengan cara peneliti melibatkan diri atau berinteraksi dalam kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian dalam lingkungannya, selain itu juga mengumpulkan data secara sistematik dalam bentuk catatan lapangan.

 Dalam pelaksanaan observasi partisipan ini, peneliti hadir di lokasi penelitian dan berusaha memperhatikan serta mencatat setiap gejala yang timbul di Pengadilan Agama Probolinggo dalam

[6] Utrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offser, 1989), 91.

hubungannya dengan fenomena yang diteliti yaitu tentang fenomena pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo setelah terjadinya perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019..

Ada dua tahap observasi yang dilakukan dalam penelitian, yaitu observasi deskriptif (untuk mengetahui gambaran umun), observasi terfokus (untuk menemukan kategori-kategori). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi partisipan tahap pertama, yaitu dimulai dari observasi deskriptif secara luas dengan menggambarkan secara umum situasi Pengadilan Agama Probolinggo. Tahap selanjutnya dilakukan dengan observasi terfokus untuk melihat hal-hal yang terkait dengan fokus penelitian, yang meliputi bagaimana pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo .Tahap terakhir setelah melakukan analisis dan observasi berulang-ulang. Pelaksanaan, pemeriksaan, dan penerapan dalam meningkatkan kinerja. Semua hasil observasi/pengamatan dicatat dan direkam sebagai pengamatan lapangan (field note), yang selanjutnya dilakukan refleksi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara interview (tatap muka) pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan sebagai sumber penelitian. Penulis mewawancarai pegawai Pengadilan Agama Probolinggo dan pihak yang mengajukan dispensasi kawin untuk melihat dampak yang terjadi dengan di terapkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mencari data tentang pengajuan perkara dispensasi kawin dan persidangan atau proses mengadili perkara tersebut. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data sebelumnya yang didapat dari indepth interview dan observasi dilapangan. Dokumen disini bisa berupa foto, dokumen lembaga, transkip wawancara. Sedangkan instrumen dalam penelitian ini, sesuai dengan sifat penelitian kualitatif maka instrumen pokoknya adalah peneliti sendiri dibantu dengan alat seperti buku catatan,

kamera, tape recorder serta alat-alat lain yang mendukung tercapainya data yang diinginkan.

7. Analisis Data

Analisis data di dalam penelitian ini menjelasakan tentang tahapan-tahapan yang sesuai dengan pendekatan penelitian dan jenis data. Adapun jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, maka dari itu tahapannya adalah sebagai berikut:

a. Inventarisasi data, setelah mendapatkan data berdasarkan Teknik pengumplan data baik primer maupun sekunder, maka data yang sudah terkumpul dimuat untuk menjawab masalah penelitian terkait dengan implikasi penerapan pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

b. Klasifikasi data, setelah dimuat, data tersebut di kalsifikasikan atau di pilih sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan dari penelitian ini, mulai dari implikasi yang terjadi pada pengadilan dan masyarakat dengan di rubahnya batas minimal usia perkawinan untuk perempuan menjadi 19 tahun, dan efektifitas dari Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan untuk menekan terjadinya perkawinan di usia dini pada perempuan.

Analisis data, semua data yang telah dipilih dan diuraikan berdasarkan kepentingan menjawab penelitian dengan menghubungkan teks sebagai rujukan utama pada masing-masing aliran dan aspek metodelogi dalam teks tersebut, sehingga dari hasil analisis data tersebut bisa menjawab sekaligus menyimpulkan dari pertanyaan penelitian

8. Pengecekan Keabsahan Penelitian

Pengecekan keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Moleong menyebutkan ada empat criteria yaitu kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).

Kredibilitas data akan membuktikan kesesuaian antara hasil pengamatan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dalam pencapaian kredibilitas, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Ketekunan pengamat, berarti peneliti mengadakan observasi terus menerus sehingga mampu mendeteksi gejala dengan lebih mendalam serta mampu mengetahui aspek yang penting, terfokus, dan relevan dengan topik penelitian.

b) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber di luar data sebagai bahan

perbandingan. Kemudian dilakukan cross check agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas menurut William dan Sugiono, diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan teknik/metode.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teknik/metode. Hal ini sesuai dengan pernyataan Faisal bahwa untuk mencapai standar kredibilitas hasil peneitian setidak-tidaknya menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber data.

Tranferabilitas berfungsi untuk membangun keteralihan dalam penelitian melalui "uraian rinci". Dengan teknik ini peneliti akan melaporkan hasil penelitian seakurat dan serinci mungkin sehingga mampu menjawab seluruh fokus permasalahan yang diteliti. Dependabilitas adalah kriteria penilaian tentang bermutu atau tidaknya proses penelitian. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertahankan ialah dengan audit dependabilitas oleh auditor independent guna mengkaji kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Pembimbingnya yaitu Drs. H. Fathullah, M.H.I. dan Abd. Hannan, M.H.I. selaku auditor independent yang terlibat secara langsung dalam proses penelitian ini.

Konfirmabilitas adalah kriteria untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan perekaman pada pelacakan data dan informasi serta interpretasi yang didukung oleh materi yang ada pada penelusuran atau pelacakan audit (audit trail). Untuk memenuhi penelusuran atau pelacakan audit ini, peneliti menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti data bahan mentah berupa catatan lapangan dan transkrip wawancara; hasil perekaman berupa dokumen atau foto; hasil analisis data berupa rangkuman hipotesis kerja dan konsep; dan catatan tentang proses penyelengaraan berupa metodologi, strategi, dan usaha keabsahan. Untuk penilaian kualitas hasil penelitian ini dilakukakn oleh dosen pembimbing

9. Tahapan-Tahapan Penelitian

 a. Persiapan penelitian

 Yaitu orientasi yang meliputi kegiatan penentuan fokus, penyesuaian paradigma dengan teori dan disiplin ilmu, penjajakan dengan konteks penelitian mencakup observasi awal ke lapangan, penyusunan usulan penelitian dan seminar proposal penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengurus perizinan penelitian kepada subyek penelitian.

 b. Pelaksanaan penelitian

 Tahap ini meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan

fokus penelitian yaitu tentang fenomena pengajuan dispensasi kawin di pengadilan agama kota probolinggo.

c. Pelaporan penelitian

Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan menjadi lebih baik sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab Satu ialah Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah., Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua adalah Landasan Teori yang berisi Definisi Perkawinan, Syarat dan Rukun Perkawinan, Hukum Menikah, Tujuan Perkawinan, Larangan Perkawinan, Batasan Usia Kawin dan Dispensasi Kawin.

Bab Tiga adalah Temuan Penelitian yang akan berisi Gambaran Umum Pengadilan Agama Probolinggo meliputi Profil atau Sejejarah Pengadila Agama Probolinggo, Letak Geografis, Visi Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Sarana Prasarana dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Probolinggo dan

Deskripsi Data Meliputi Tentang Pengajuan Dispensasi Kawin Dibawah Umur Tahun 2018-2021 di Pengadilan Agama Probolinggo, Faktor Yang Melatar Belakangi Diajukannya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Probolinggo.

Bab Empat merupakan Pembahasan Penelitian yang berisi Tata Cara Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Probolinggo dan akibat atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2O19 terhadap Permohonan Dispensasi kawin dibawah umur di Pengadilan Agama Probolinggo.

Bab Lima merupakan Bab terakhir yang biasanya kita sebut Penutup yang berisi Kesimpulan Dan Saran.

BAB II

Landasan Teori dan Atau Telaah Pustaka

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya memebentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[7] Perkaiwnan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata "nikah" sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.

Nikah istilah yang lumrah di gunakan di masyarakat merupakan sebuah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Adapun menurut ulama fiqih nikah secara bahasa, bermakna "berkumpul". Sedangkan menurut

[7]KBBI "kawin" (https://kbbi.web.id/kawin diakses pada hari Selasa 31/8/2021 jam 10:35 WIB)

istilah syariat, definisi nikah dapat kita simak dalam penjelasan Syekh Zakariya Al-Anshari dalam kitab Fathul Wahab berikut ini:

كتاب النكاح. هُوَ لُغَةً الضَّمُّ وَالْوَطْءُ وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ[8]

Artinya: "Kitab Nikah. Nikah secara bahasa bermakna 'berkumpul' atau 'bersetubuh', dan secara syara' bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya,"[9]

Adapun Pengertian perkawinan dijelaskan di Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.16 Hak yang melekat pada konstitusi berkaitan pada ketentuan pada pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dasar untuk membentuk suatu ikatan perkawinan.17 Rumusan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 1 adalah :

> "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.".

[8]Lihat Syekh Zakaria Al-Anshari, Fathul Wahab, Beirut, Darul Fikr, 1994, juz II, 38.
[9] NU Online "Definisi Nikah" (https://islam.nu.or.id/post/read/84452/definisi-dan-macam-macam-hukum-nikah === diakses pada senin 30/8/2021 jam 16:58 WIB)

Pengertian diatas adalah pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pengertian tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.[10]

Adapun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu :

> "Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Penegrtian diatas adalah pengertian perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana islam sangat menganjurkan untuk melangsungkannya. Karena melaksanankannya merupakan ibadah sebagaimana firman Allah SWT :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu*

[10] Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, cetakan ke-4, Liberty Yogyakarta, 1999, . 8.

> *sendiri,agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir* (Q.S. Ar-Rum: 21).[11]

Para ulama dan pakar Indonesia telah memberikan pula definisi perkawinan, antara lain sebagai berikut:[12]

a. Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan (ikatan) saja, tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah saw., dan media yang paling cocok antara panduan agama islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung nilai ibadah.[13]
b. Menurut Hazairin, pernikahan adalah hubungan seksual, tidak ada nikah (pernikahan) bila tidak ada hubungan seksual.[14]
c. Menurut Ibrahim Hosen, nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki pengguna *faraj* (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer.[15]

[11]Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema,2009), 406
[12] Ernawati, Hukum Acara Peradilan Agama (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), cet.1, hlm. 232.
[13] Muhammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.
[14] Hazairin, Hukum Keluarga Nasional Indonesia (Jakarta: Tinta Mas, 1961), 61.
[15] Ibrahim Hosen, Fiqh Pebandingan Masalah Pernikahan (Jakarta: Pustaka Firdaus,2003), cet.1, 116.

2. Hukum Perkawinan

Hukum asal dalam pernikahan itu adalah mubah, yaitu suatu perbuatan yang mana diperbolehkan mengerjakannya, tidak di wajibkan tidak pula diharamkan (Muchtar, 1974:23). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32 yaitu:

وَاَ نْكِحُوا الْاَ يَا مٰى مِنْكُمْ وَا لصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَا دِكُمْ وَاِ مَاۤىِٕكُمْ ۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا

فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَا للّٰهُ وَا سِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya-mu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya), Maha Mengetahui.* (Q.S. An-Nur:32).[16]

Sedangkan hukum nikah dari sudut pandang Sa'id Mushtafa Al-Khin dan Musthafa al-Bugha, Al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabil Imam Syâfi'i menjelaskan:

[16] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2009), 354.

حُكم النِكَاحِ شَرْعا للنكاح أحكام متعددة، وليس حكماً واحداً، وذلك تبعاً

للحالة التي يكون عليها الشخص

Artinya: *"Hukum nikah secara syara'. Nikah memiliki hukum yang berbeda-beda, tidak hanya satu. Hal ini mengikuti kondisi seseorang (secara kasuistik),"*[17]

Sebagaimana keterangan diatas bisa dipahami bahwa hukum nikah akan berbeda disesuaikan dengan kondisi seseorang dan bersifat khusus sehingga hukumnya tidak bisa digeneralisasi. Keterangan lebih lanjut, Sa'id Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha dalam kitab itu memerinci hukum-hukum tersebut sebagai berikut:

1. Sunnah yang memang disunnahkan menikah karena nikah sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Hukum asal nikah adalah sunah bagi seseorang yang memang sudah mampu untuk melaksanakannya sebagaimana hadits Nabi riwayat Al-Bukhari nomor 4779 berikut ini:

 يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر

 وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاءٌ

 Artinya: *"Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata*

[17] Lihat Sa'id Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha, Al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabil Imamis Syâfi'i, Surabaya, Al-Fithrah, 2000, juz IV, halaman 17.

dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya."

2. Sunah menikah itu tidak dilaksanakan atau disunahkan lebih baik tidak menikah. Ini berlaku bagi seseorang yang sebenarnya menginginkan nikah, namun tidak memiliki kelebihan harta untuk ongkos menikah dan menafkahi istri. Dalam kondisi ini sebaiknya orang tersebut menyibukkan dirinya untuk mencari nafkah, beribadah dan berpuasa sambil berharap semoga Allah mecukupinya hingga memiliki kemampuan. Hal ini senada dengan firman Allah SWT Surat An-Nur ayat 33:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن

فَضْلِهِۦ....﴿٣٣﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.* (Q.S An-Nur: 33).[18]

Dalam konteks ini, jika orang tersebut tetap memaksakan diri menikah, maka ia dianggap melakukan tindakan yang dihukumi khilaful aula, yakni kondisi hukum ketika seseorang meninggalkan apa yang lebih baik untuk dirinya.

[18] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2009),hlm.354.

3. Makruh hukumnya menikah. Ini berlaku bagi seseorang yang memang tidak menginginkan nikah, entah karena perwatakannya demikian, ataupun karena penyakit. Ia pun tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Jika dipaksakan menikah, dikhawatirkan bahwa hak dan kewajiban dalam pernikahan tidak dapat tertunaikan.
4. Lebih utama jika tidak menikah. Hal ini berlaku bagi seseorang yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya, namun sedang dalam kondisi tidak membutuhkan nikah dengan alasan sibuk menuntut ilmu atau sebagainya.
5. Lebih utama jika menikah. Hal ini berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya, serta sedang tidak disibukkan menuntut ilmu atau beribadah. Maka orang tersebut sebaiknya melaksanakan nikah.

3. Rukun Perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum, baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum ketika hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum atau peristiwa

hukum tersebut tidak syah dan statusnya batal demi hukum (Djubaedah, 2010:90)

Adapun rukun nikah berarti bagian dari nikah itu sendiri yang mana ketiadaan salah satu diantaranya akan menjadikan nikah tersebut menjadi tidak sah. Dikutip dari Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 41, rukun nikah tersebut ialah:

فَصْلٌ: فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا. " أَرْكَانُهُ " خَمْسَةٌ " زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِيغَةٌ

"Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat."

Dari penjelasan diatas bisa dijabarkan bahwa rukun dalam pernikahan ada lima yaitu:[19]

1. Mempelai pria. Mempelai pria yang dimaksud di sini adalah calon suami yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pula oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 42:

[19]NU Online "Rukun Nikah" (Sumber: https://islam.nu.or.id/post/read/84168/lima-rukun-nikah-dan-penjelasannya di akses pada hari Senin 30/8/2021 jam 17:08)

و شرط في الزوج حل واختيار وتعيين وعلم بحل المرأة له

"Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri (yakni Islam dan bukan mahram), tidak terpaksa, ditertentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya."

2. Mempelai wanita. Mempelai wanita yang dimaksud ialah calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai pria. Seorang laki-laki dilarang memperistri perempuan yang masuk kategori haram dinikahi. Keharaman itu bisa jadi karena pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan. Baca: Hukum Menikahi Perempuan Hamil di Luar Nikah
3. Wali. Wali di sini ialah orang tua mempelai wanita baik ayah, kakek maupun pamannya dari pihak ayah (‘amm), dan pihak-pihak lainnya. Secara berurutan, yang berhak menjadi wali adalah ayah, lalu kakek dari pihak ayah, saudara lelaki kandung (kakak ataupun adik), saudara lelaki seayah, paman (saudara lelaki ayah), anak lelaki paman dari jalur ayah.
4. Dua saksi. Dua saksi ini harus memenuhi syarat adil dan terpercaya. Imam Abu Suja’ dalam Matan al-Ghâyah wa Taqrîb (Surabaya: Al-Hidayah, 2000:31) mengatakan, "*wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan, yakni Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil*."

5. *Shighat*. *Shighat* di sini meliputi ijab dan qabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai pria.

Adapun rukun pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertera dalam bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan, bagian kesatu Pasal 14 adalah calon suami, calon isteri, wali Nikah, dua orang saksi, Ijab dan Kabul.

4. Syarat Perkawinan

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. (Djubaedah, 2010:92). Syarat menurut Tihami (2010:12) adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan ibadah, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Rukun dan syarat dalam pernikahan keduanya wajib dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.

Syarat yang merupakan bagian dari masing-masing rukun perkawinan antara lain:

A. Syarat-syarat calon suami:
 1) Beragama Islam;
 2) Laki-laki;

3) Jelas orangnya;
4) Dapat memberikan persetujuan, tidak terpaksa dan atas kemauannya sendiri;
5) Tidak terdapat halangan perkawinan atau bukan merupakan mahram dari calon istri;

B. Syarat-syarat calon istri:
1) Beragama Islam;
2) Perempuan;
3) Jelas orangnya;
4) Dapat dimintai persetujuannya;
5) Tidak terdapat halangan perkawinan;

Dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarah, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Bila perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (Pasal 17 ayat (2) KHI).

C. Syarat-syarat wali:
1) Laki-laki;
2) Islam;
3) Baligh/dewasa;

4) Mempunyai hak perwalian;

5) Waras akalnya;

6) Tidak terdapat halangan perwaliannya;

D. Syarat-syarat saksi:

1) Minimal dua orang laki-laki;

2) Islam;

3) Baligh/dewasa;

4) Hadir dalam ijab qabul;

5) Dapat mengerti maksud akad;

E. Syarat-syarat akad

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;

3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah, atau *tazwij*;

4) Antara ijab dan qabul bersambungan;

5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;

6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah;

7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai pria atau wakilnya, dan dua orang saksi (Rofiq, 1998:72);

Adapun syarat yang perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan BAB II Pasal 6 berbunyi:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

 Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[20]

5. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang di bawa rosullah Saw, yaitu penataan *Hal'Ihwal'Manusi* dalam kehidupan duniawi dan

[20] Wikisource "Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun1974"(https://id.wikisource.org/wiki/Undang_undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974 di akses pada hari Rabu 1 September 2021 jam 11:38)

Ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

a. *Rub'ibada*t yang menata hubungan manusia selaku mahluk dengan khaliknya.
b. *Rub'al-muamalat* yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya seharihari.
c. *Rub'al-jinayat* yang menata pengamannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.

Zakiyya Drajat dkk, mengemukakan lima Tujuan dalam perkawinan, yaitu:

1. Mendapat dan melangsungkan keturuanan,
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang nya.
3. Memenuhi panggilan agama memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal .serta,
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran Agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasaknnya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri.[21]

6. Larangan Perkawinan

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah kasus yang disebut asas selektivitas. Maksud dari asas ini adalah seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia dilarang menikah.[22]

Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawian larangan perkawinan ini telah diatur dengan jelas seperti yang terdapat dalam pasal 8 yang menyatakan:

Perkawinan yang dilarang antara dua orang yang:

d. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.

[21] H.M.A Tihami dkk, Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap (Raja Grafindo Persada:Jakarta 2010), I5

[22] M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 34

e. Berhn ubungan dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara.
f. Berhubunhgan semenda
g. Berhubungan susuan
h. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin.[23]

Selanjutnya dalam pasal 9 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan "seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.[24]

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang hanya memuat secara singkat larangan kawin, Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya lebih rinci dan tegas. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam hal ini mengikuti sistematika Fiqh yang telah baku. Masalah larangan kawin ini dimuat pada bab VI Pasal 39 sampai pasal 44.

Didalam pasal 39 dinyatakan:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita disebabkan:

a) Karena pertalian nasab
 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya

[23] Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pasal 8
[24] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 9

atau keturunnannya.

2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.

3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan.

b) Karena pertalian semenda

1) Dengan saudara yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.

2) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.

3) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya qabla al-dukhul.

4) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

c) Karena pertalian sepersusuan

1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas.

2) Dengan seorang wanita sesusuan seterusnya menurut garis lurus keatas.

3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan kebawah.

4) Dengan seorang bibi sesusuan dan nenek sesusuan keatas.

Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

7. Batas usia kawin

a) Pembaharuan batas usia menikah dalam hukum positif

Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak di

Indonesia, pengertian tersebut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang di ikuti pula dengan perbedaan penentuan batas usia anak yang berbeda-beda pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Hal tersebut mengakibatkan beralihnya status usia anak menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindaka hukum yang dilakukannya. Beberapa pengertian batas usia anak yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah :

1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada Pasal 330 disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu telah dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali alam kedudukan belum dewasa.[25]
2) Menurut Udang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut

[25] Pasal 330 kitab undang-undang hukum perdata

tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Dalam Pasal 7 ayat (1) memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria dan perempuan adalah 19 (Sembilan belas). Dalam Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orangtuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang bellum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin, tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal pasal tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 19 (Sembilan belas) tahun untuk anak perempuan dan laki-laki.[26]

3) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada pasal 1 angka 2, menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21

[26] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tahun dan belum pernah kawin.[27]

4) Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pada Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.[28]
5) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.[29]
6) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 angka 1, menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang dibawah kandungan.[30]

Menurut hukum adat, disebutkan bahwa ukuran seseorang yang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang diisyaratkan dalam kehidupan

[27] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
[28] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
[29] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
[30] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

masyarakat , dapat mengurus kekayaan sendiri.

B. Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.[31] Menurut W.F. Prins dan R.Kosim dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang- undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxation legis)*.[32] Jadi dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak dizinkan.

Di dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan batasan untuk usia perkawinan yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, yang baru-baru ini sudah dijudicial review di Mahkamah Konstitusi, dan sudah di sahkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Septmber 2019 yang lalu, yang menjadikan usia bagi perempuan sama dengan usia bagi laki-laki sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun, Sehingga bagi pasangan yang belum mencukupi masa usia tersebut untuk kawin, perlu mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik

[31] dikutip dari https://kbbi.web.id/dispensasi
[32] dikutip dari http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html

pihak pria maupun pihak perempuan.[33] Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (voluntair) bukan gugatan.[34]

2. Syarat pengajuan dispensasi kawin

Terdapat beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh pemohon pada saat mengajukan permohonan dispensasi kawin. Dalam pasal 7 ayat (2) undang undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan ketentuan pada pasal 5 peraturan mahkamah agung nomor 5 tahun 2019 diatur sebagai berikut :

a) Surat permohonan, jika identitas pihak, posita dan petitum surat permohonan belum memennuhi kualifikasi permohonan dispensasi yang baik dan yang benar sebagamana penjelasan diatas, maka berdasarkan pasal 119 HIR/143 RBg. Pengadilan memberikan petunjuk kepada pemohon untuk melakukan perbaikan agar sesuai dengan syarat-syarat formil dan materiil permohonan yang baik dan yang benar (Rangkap 5);

b) Fotocopy kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali (1 Lembar);

[33] Mohd. Idris Ramulyo , Hukum Perkawinan islam analisis UU no. 1 tahun 1974 dengan kompilasi Hukum islam, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), 83

[34] Ahrum Hoerudin, Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 11

c) Fotocopy kartu keluarga (1 Lembar);

d) Fotocopy kutipan akta nikah/duplikat akta nikah Pemoho (1 Lembar);

e) Fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan atau akta kelahiran anak atau ijazah anak dan calonnya yang dimohonkan dispensasi kawin (1 Lembar);

f) Menyerahkan Fotocopy surat penolakan menikahkan dari KUA setempat;

g) Fotocopy surat keterangan sehat dari dokter spesialis tentang kesehatan reproduksi calon mempelai perempuam;

h) Persyaratan b,c,d,e,f, dan g dimatrai Rp. 10.000 dan cap kantor pos;[35]

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

1. Profil Pengadilan Agama Probolinggo

Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Raja Belanda (Konninklijk Besluit) Raja Willem II tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatsblad 1882 Nomor 152, terdiri dari 7

[35] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Persyaratan Administrasi

pasal. Keputusan Raja Belanda tersebut dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882 berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 153. , kemudian terjadi perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Probolinggo berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 303 Tahun 1990 tanggal 12 Desember 1990.[36]

Daftar nama Ketua Pengadilan Agama Probolinggo (sejak berdiri sampai dengan sekarang).

No.	NAMA	GOLONGAN (TERAKHIR)	PENDIDIKAN (TERAKHIR)	MASA JABATAN
1	K. Nuruddin	–	Pesantren	1955 – 1959
2	KH. M. Noor Azis	–	Pesantren	1959 – 1964
3	K. Moh. Abdai Rathomi	–	Pesantren	1964 – 1974
4	K. Moh. Syafiuddin	III/a	PHIN(Yogya)	1974 – 1980
5	K. Farosdaq, SH	III/a	SL. Hukum	1980 – 1990
6	Agus Widodo, SH	III/b	SL. Hukum	1990 – 1995
7	Drs. Muhtadin, SH	IV/a	SL. Hukum	1995 – 1999
8	Drs. Purwosusilo, SH	IV/a	SL. Hukum	1999 – 2001

[36] Dari data Web Pengadilan Agama Probolinggo, "Sejarah Pengadilan Agama Probolinggo" dalam https://www.pa-probolinggo.go.id/pages/sejarah-pengadilan (Di akses pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2021 jam 06:15 WIB).

9	Drs. Moh. Rois AR, SH	IV/b	SL. Hukum	2001 – 2004
10	Drs. H. Solihun, SH	IV/b	SL. Hukum	2004 – 2006
11	Drs. H. K.A. Anwarudin, SH., M.Hum.	IV/c	Magister Hukum	2006 – 2010
12	H. Mujidto, SH., MH.	IV/c	Magister-Hukum	2010 – 2012
13	Drs. Moh. Mujib, MH.	IV/b	Magister Hukum	2012 – 2016
14	Drs. Edy Afan, M.H.	IV/b	Magister Hukum	2016 – 2020
15	Ihyaddin,			2021
16	Miftahul Huda, S.Ag.			2021-sekarang

2. Sejarah Pengadilan Agama Probolinggo

a) Masa sebelum penjajahan

Jauh sebelum penjajahan menginjakan kaki dibumi Nusantara, Hukum Islam telah hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Agama Islam masuk negeri ini secara damai. Norma-norma sosial dalam Islam telah diterima oleh masyarakat Indonesia bersama dengan penyebaran dan penganutan Agama Islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa pada masa Pra Kolonial Belanda, hukum Islam merupakan

satu-satunya sistem hukum yang dijalankan dan menjadi kesadaran hukum yang terlembagaan dalam masyarakat Indonesia.[37]

Namun sayangnya secara pasti belum dapat ditemukan dokumen yang outentik maupun keterangan para sumber, sejak kapan Pengadilan Agama Probolinggo berdiri, sehingga belum dapat dijelaskan secara terperinci, pada masa Pra Penjajahan ini.

b) Pada masa penjajahan belanda dan jepang

Sekalipun belum ditemukan dokumen tentang berdirinya Pengadilan Agama Probolinggo tetapi dari keterangan para nara sumber, diperoleh keterangan bahwa : Pada awal kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 Pengadilan Agama telah ada, bahkan ikut berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI.[38]

Hanya saja pada masa penjajahan ini keberadaan Pengadilan Agama, sebagai kata pepatah hidup segan mati tak mau. Pengadilan Agama dalam kenyataannya ada, tetapi sama sekali tidak dibina oleh penjajahan. Bahkan politik hukum Belanda dirasakan semakin mempersempit ruang gerak Pengadilan Agama.

c) Masa kemerdekaan

Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan keputusan Pemerintah No. 01/SD/1946 dibentuk Departeman Agama RI. Kemudian dengan

[37] Ibid.
[38] ibid

Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 No. 05/SD/1946. semua urusan Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Departemen Kehakiman kepada Departemen Agama. Demikian juga Pengadilan Agama Probolinggo sejak saat itu berada dibawah Pembinaan Departemen Agama.[39]

Pada awal kemerdekaan karena Pemerintahan Negara belum stabil maka pembinaan pada Pengadilan Agama tidak dapat dilakukan sama sekali, bahkan kantor sebagai sarana vital untuk bekerja tidak mempunyai, karyawan hanya beberapa orang dengan peralatan kantor seadanya, tetapi didukung semangat yang tinggi oleh para Kyai dan Ulama serta karyawan yang ada saat itu.

Pada Tahun 1948 dengan adanya Agresi Belanda II, praktis kegiatan kantor tidak dapat berjalan dengan normal. Kantorpun berpindah-pindah mengikuti Pemerintahan RI Pelarian yaitu bertempat dirumah-rumah penduduk di wilayah Kabupaten Probolinggo didesa terpencil jauh dari jangkauan Belanda yang menduduki kota-kota kecamatan.

Kemudian sekitar awal Tahun 1955 kantor Pengadilan Agama Probolinggo menjadi satu dengan kantor Departemen Agama Probolinggo dijalan Panglima Sudirman Probolinggo dengan

[39] ibid

menyewa rumah penduduk. Kantor tersebut jauh dari memadai karena ruang kantor yang ditempati Pengadilan Agama Probolinggo berukuran hanya 3 x 4 M2 dengan menepati bekas garasi mobil, tetapi ruang tersebut cukup disyukuri, dibanding dengan sebelumnya tidak memiliki kantor dan selalu berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya.[40]

d) Masa berlakunya Undang-Undang no.1 Tahun 1974

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975, Keadaan Pengadilan Agama Probolinggo semakin hari semakin baik. Hal tersebut berkaitan dengan wewenang Pengadilan Agama yang semakin banyak, dari semula yang hanya menyelesaikan perkara-perkara gugatan dan fasakh dan perkara lain sesuai dengan Stb. 1882 No. 152 menjadi tidak kurang menjadi 22 perkara.

Sampai dengan berlakunya Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo meliputi Kabupaten Probolinggo bagian barat dan Wilayah Kota Probolinggo.

Administratif Probolinggo, dengan istilah kecamatan Kota Probolinggo yang kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 17

[40] Ibid

Tahun 1950 berstatus Kotamadya Probolinggo kemudian pada Tahun 1982 dengan perluasan wilayah menjadi 3 kecamatan yaitu :

1) Kecamatan Mayangan
2) Kecamatan Wonoasih
3) Kecamatan Kademangan[41]

Sehingga dengan demikian wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo adalah wilayah Kotamadya Probolingggo yang terdiri dari 3 Kecamatan dan ditambah dengan 9 Kecamatan wilayah Kabupaten Probolinggo bagian Barat yaitu :

1) Kecamatan Leces
2) Kecamatan Bantaran
3) Kecamatan Sumber
4) Kecamatan Kuripan
5) Kecamatan Lumbang
6) Kecamatan Wonomerto
7) Kecamatan Sumberasih
8) Kecamatan Sukapura
9) Kecamatan Tongas

[41] Ibid.

Dengan wilayah hukum 12 kecamatan tersebut dan seiring berlakunya Undang-Undang yang berlaku No. 01 Tahun 1974, perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Probolinggo semakin banyak mencapai 60 – 70 perkara /bulan.

Dengan perkara sejumlah tersebut, volume pekerjaan semakin meningkat, sehingga kantor yang ada sudah tidak memadai lagi. Ketua Pengadilan Agama waktu itu (K. SYAFIUDIN, SH) berusaha untuk mendapatkan tanah lokasi perkantoran dengan bantuan Pemerintah daerah Kotamadya Probolinggo memperoleh tanah kantor dijalan Mayjen Panjaitan No. 71 seluas 360 M2.[42]

Pada Tahun 1980 diatas tanah tersebut dibangun Balai Sidang Pengadilan Agama Probolinggo dengan proyek Departemen Agama RI. Sejak saat itu sampai dengan sekarang Pengadilan Agama menepati kantor tersebut.[43]

e) Masa berlakunya Undang-Undang No. 07 Tahun 1989

Pada tanggal 29 Desember 1989, digunakan Undang-Undang No. 07 Tahun 1989. hal tersebut semakin memperkokoh eksistensi

[42] Ibid.
[43] ibid

Pengadilan Agama. Peradilan Agama yang selama ini dianggap sebagai quasi peradilan maka sejak Undang – Undang No. 07 Tahun 1989 tersebut telah menjadi peradilan yang mandiri.

Secara berangsur-angsur dan terencana dilakukan pembenahan dan pembinaan untuk menjaga wibawa Pengadilan Agama. Saat itu Pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedang organisasi dan keuangan tetap berada dalam pembinaan Departemen Agama Pada saat ini jumlah Hakim 5 orang, Panitera Penganti 7 orang dan Juru Sita Penganti 2 orang.[44]

Demikian juga sarana dan prasarana perkantoran Mulai dilengkapi. Pada Tahun 1990 dengan surat Keputusan Menteri Agama RI No. 303/1990 terjadi perubahan wilayah hukum Peradilan Agama Probolinggo yang dari semula 14 kecamatan, terdiri dari 5 wilayah kecamatan Kotamadya dan ditambah dengan 9 kecamatan Kabupaten Probolinggo bagian barat, sejak tanggal tersebut wilayah Pengadilan Agama Probolinggo meliputi (5 Kecamatan) sedang 9 kecamatan wilayah Kabupaten Probolinggo bagian barat, menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan.

Penyerahan 9 kecamatan tersebut dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Probolinggo saat itu Drs. AGUS WIDODO

[44] Ibid.

kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan Drs. H. MOH. MUNAWIR, SH. Dengan surat tanggal 29 November 1993 No. PA.m/22/HK.03.5/449/1993. Dengan demikian jumlah perkara di Pengadilan Agama Probolinggo mengalami penurunan setiap bulan rata-rata 40 perkara.[45]

f) Masa berlakunya Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang di ubah dengan Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009

Bahwa untuk melaksanakan pasal 42, 43, dan 44 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 maka telah lahir/terbit keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi,dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara , Dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung yang semuanya disebut satu atap, maka segala pembinaan yudisial dan administrasi umum Peradilan Agama dibawah naungan Mahkamah Agung.

Dengan berjalannya waktu dan berlakunya KEPRES Nomor 21 Tahun 2004 Peradilan Agama di Indonesia mengalami perkembangan, demikian pula Pengadilan Agama Probolinggo yang selama ini menempati gedung di atas tanah seluas 617 M2 dan bangunan seluas

[45] Ibid.

417 M2, dengan jumlah pegawai 18 orang terdiri dari ketua dan wakil ketua 2 orang, hakim 4 orang dan jajaran kepaniteraan dan kesekretariatan sejumlah 9 orang ditambah staf 3 orang serta 9 orang tenaga honorer . Seiring pula dengan perkembangan kota Probolinggo yang relatif meningkat baik dari segi jumlah penduduk maupun urbanisasi yang cukup pesat karena banyaknya industri yang berada di Kota Probolinggo menambah lajunya peningkatan jumlah perkara dimana Tahun-Tahun sebelumnya perkara yang diterima Pengadilan Agama Probolinggo berkisar 50 perkara setiap bulannya, sejak Tahun 2006 jumlah perkara mulai merangkak naik dan sampai Tahun 2011 mencapai 50 perkara setiap bulannya. Dengan adanya fenomena ini Pengadilan Agama Probolinggo sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dan sebagai Aparat Pelayanan Publik dituntut untuk memberikan pelayanan prima dalam Era Keterbukaan Reformasi Birokrasi sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.[46]

Dengan semangat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat hususnya masyarakat pencari keadilan Mahkamah Agung sangat konsen dalam hal keterbukaan informasi sarana dan prasarana juga harus lebih ditingkatkan seperti gedung yang memadai dan

[46] Ibid.

nyaman. Untuk lebih tertibnya Mahkamah Agung membuat suatu aturan atau proto type pembangunan gedung Peradilan seluruh Indonesia di 4 lingkungan peradilan dibawahnya. Demi terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan di Kota Probolinggo, Mahkamah Agung mulai mendirikan gedung Pengadilan Agama Probolinggo di atas tanah seluas 3661 M2 yang terletak di jalan raya Bromo Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Pembangunan gedung tersebut Sangat berarti karena gedung yang ditempati Pengadilan Agama Kota Probolinggo saat ini sudah tidak layak untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat Kota Probolinggo dan tidak sesuai dengan proto type yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.

Dengan adanya Pembangunan gedung Pengadilan Agama Probolinggo yang dimulai Tahun 2012 diharapkan dapat lebih memberikan pelayanan yang lebih baik dalam menghadapi melonjaknya jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Probolinggo.

Selain hal di atas dalam menyongsong era keterbukaan informasi yang merupakan sebagian dari pelayanan prima Pengadilan Agama Probolinggo telah menyediakan informasi melalui website Pengadilan Agama Probolinggo, Para pencari

keadilan tidak perlu lagi datang ke Kantor Pengadilan Agama Probolinggo yaang beralamat di jl. Panjaitan Kota Probolinggo akan tetapi cukup membuka Website Pengadilan Agama Probolinggo segala informasi yang dibutuhkan telah tersedia.

g) Gedung baru, semangat kerja baru

Pada hari Jumat, 13 Nopember 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1437 Hijriyah dilangsungkan Acara Tasyukuran menempati Gedung baru Kantor Pengadilan Agama Probolinggo yang terletak di Jalan Bromo KM. 07 Probolinggo, acara yang digelar di halaman gedung kantor itu dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama se Koordinator Malang, Walikota Probolinggo dan Forpinda (Forum Pimpinan Daerah), para tokoh agama, Keluarga besar Pengadilan Agama Probolinggo serta para undangan lainnya.

Dengan telah ditempatinya gedung baru, semakin menambah semangat kerja aparatur Pengadilan Agama Probolinggo untuk memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada para pencari keadilan.

3. Letak geografis

Pengadilan Agama Probolinggo terletak di wilayah kota proboinggo yang memiliki luas wilayah 56.667 km2. Yang terletak pada Garis Lintang -7° 46’ 4,16” dan Garis Bujur 113° 10′19,98", Jalan Raya Bromo KM-07 Triwung Lor, Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Yang terdiri dari lima kecamatan dan 29 kelurahan dengan jumlah penduduk 239.649 jiwa pada Tahun 2020.

Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Probolinggo berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor: W13-A24/738/HK.00.8/SK/VI/2011 Tanggal 01 Juni 2011, adalah sebagai berikut:[47]

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
1.	Mayangan	1. Kelurahan Mayangan 2. Kelurahan Jati. 3. Kelurahan Mangunharjo. 4. Kelurahan Wiroborang. 5. Kelurahan Sukabumi.
2.	Kanigaran	1. Kelurahan Kanigaran 2. Kelurahan Kebonsari Wetan. 3. Kelurahan Sukoharjo 4. Kelurahan Tisnogaran

[47] Dari data Web Pengadilan Agama Probolinggo, “ Wilayah Yurusdiksi Pengadilan Agama Probolinggo” dalam https://www.pa-probolinggo.go.id/pages/wilayah-yuridiksi (Di akses pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2021 jam 06:22 WIB).

		5. Kelurahan Kebonsari Kulon 6. Kelurahan Curahgrinting
3.	Kademangan	1. Kelurahan Kademangan 2. Kelurahan Triwung Kidul 3. Kelurahan Pilang 4. Kelurahan Triwung Lor 5. Kelurahan Ketapang 6. Kelurahan Pohsangit Kidul
4.	Wonoasih	1. Kelurahan Wonoasih 2. Kelurahan Jrebeng Kidul 3. Kelurahan Pakistaji 4. Kelurahan Kedunggaleng 5. Kelurahan Kedung Asem 6. Kelurahan Sumbertaman
5.	Kedopok	1 .Kelurahan Kedopok 2 .Kelurahan Jrebeng Wetan 3. Kelurahan Jrebeng Lor 4. Kelurahan Jrebeng Kulon 5 .Kelurahan Sumber Wetan 6. Kelurahan Kareng Lor

4. Visi Misi Pengadilan Agama Probolinggo

 a) VISI

"Terwujudnya Pengadilan Agama Probolinggo Yang Agung"[48]

b) MISI

(1). Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;

(2). Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;

(3). Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

(4). Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.[49]

5. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama Probolinggo yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang

[48] Dari data Web Pengadilan Agama Probolinggo, "Visi dan Misi Pengadilan Agama Probolinggo" dalam https://www.pa-probolinggo.go.id/pages/visi-dan-misi (Di akses pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2021 jam 06:19 WIB).

[49] Ibid.

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Probolinggo mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi
b) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya
c) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali biaya perkara)
d) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada Tahun Hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52A UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
e) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang

yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

f) Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebaginya

g) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokad/penasehat hukum dan sebagainya.[50]

6. Sarana prasarana

Sarana dan Prasarana yang ada di Pengadilan Agama Probolinggo:

a) Gedung Kantor

1) Ruang Kerja Ketua
2) Ruang Kerja Wakil Ketua
3) Ruang Kerja Sekretaris
4) Ruang Kerja Hakim
5) Ruang Kerja Panitera
6) Ruang Kerja Kepanitraan

[50] Dari data Web Pengadilan Agama Probolinggo, "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Probolinggo" dalam https://www.pa-probolinggo.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi (Di akses pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 jam 11:48 WIB).

7) Ruang Kerja Kesekretariatan
8) Ruang Dapur
9) Ruang Kerja Media Center
10) Ruang Drive True
11) Ruang Arsip
12) Meja Informasi dan Pengaduan
13) Ruang Sidang
14) Ruang Tunggu Sidang
15) Ruang Pendaftaran dan Pelayanan Publik
16) Ruang Rapat
17) Ruang Posbakum
18) Ruang Mediasi
19) Ruang Laktasi
20) Musholla
21) Toilet
22) Suwa foto
23) Ruang resepsionis
24) Ruang tunggu tamu

b) Halaman Kantor

1) Area Rokok
2) Gazebo

3) Lapangan

4) Taman Bermain Anak

c) Tempat Parkir

7. Struktur organisasi

Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 8 Oktober 2015 telah menandatangani Peraturan Mahkamah Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. PerMA nomor 7 Tahun 2015 mengatur pemisahan jabatan panitera dan sekretaris Pengadilan.

Berdasarkan Perma nomor 7 Tahun 2015 maka Struktur Organisasi Pengadilan Agama Probolinggo saat ini sebagai berikut:

Ketua	:	Miftahul Huda, S.Ag.
Wakil ketua	:	Ulfah, S.Ag., M.H.
Sekretaris	:	Hilyah Sa'diyah, S.H., M.H.
Hakim	:	Adi Martha Putera, S.H.I.
	:	Shobirin, S.H.I., M.E.Sy
	:	Badrul Jamal, S.H., M.H.

Panitera	:	M. Muttaqien, S.H., M.H.
Panitera Muda Permohonan	:	H. Hendra Agus J, S.H., M.H.
Panitera Muda Gugatan	:	Akhmad Faruq, S.H., M.H.
Panitera Muda Hukum	:	Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES.
Kasubag Kepegawaian dan Ortala	:	Atiqotul M.A., S.Ag. M.H.
Kasubag Umum dan Keuangan	:	Rozy A. Mukhtar, S.H., M.Kn.
Staf Kasubag Umum dan Keuangan	:	Ansori Anshari
Kasubag IT dan Perencanaan	:	Fani S.P, S.H., M.H.
Panitera pengganti	:	Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES.
	:	H. Hendra Agus J, S.H., M.H.
	:	Akhmad Faruq, S.H., M.H.
Jurusita pengganti	:	Akhmad Faruq, S.H., M.H.

: Sri Mujianingsih

: Rosidi[51]



Gambar struktur organisasi

Adapun tugas pokok dan fungsi jabatan pada unit unit instansi Pengadilan Agama Probolinggo sebagai Peradilan Agama Tingkat Pertama Kelas II yakni :

[51] Dari data Web Pengadilan Agama Probolinggo, "Strutur Organisasi Pengadilan Agama Probolinggo" dalam https://www.pa-probolinggo.go.id/pages/struktur-organisasi , (Di akses pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 jam 11:50 WIB).

a) **Ketua**, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya tugas tupoksi Pengadilan Agama Probolinggo, baik kedalam maupun keluar, memberikan pembinaan, pengawasan dan pemikiran terhadap pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Probolinggo, mengevaluasi laporan mengenai penanganan pekara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung, Meneruskan SEMA. PERMA, dan surat-surat dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi Agama yang berkaitan dengan hukum perkara kepada para Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Dan Jurusita, melaksanakan pengawasan terhadap tingkah laku Hakim dan Pejabat Kepaniteraan di dalam dan di luar dinas;

b) **Wakil Ketua** memiliki tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya bersama Ketua, memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas-tugas Pengadilan Agama Probolinggo secara baik dan lancar.

c) **Hakim** memiliki tugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya mengemukakan

pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya.

d) **Panitera** mempunyai tugas memimpin, melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, dan memiliki fungsi:

1) pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
3) pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan;
4) pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
5) pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan
6) perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
7) pelaksanaan mediasi;

8) pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas II (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2015, Pasal 116)

e) **Panitera Muda Permohonan** adalah melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan, dan memiliki fungsi:
1) pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
2) pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
3) pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II;
4) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6) pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
7) pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;

8) pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
9) pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
10) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
11) pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
12) pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

f) **Panitera Muda Gugatan** adalah melaksanakan tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan, dan memiliki fungsi:
1) pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
2) pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
3) pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II melalui Panitera;

4) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
5) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6) pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
7) pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8) pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;
9) pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
10) pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
11) pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
12) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

13) pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
14) pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

g) **Panitera Muda Hukum** mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan, dan memiliki fungsi:

1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
3) Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
4) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
5) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
6) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
7) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;

8) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan;
9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera; (pasal 123)
10) Selain itu melaksanakan tugas pengelolaan meja informasi dan pengaduan.

h) **Sekretaris** memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan administrasi umum / kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Probolinggo, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan, serta urusan rumah tangga kantor lainnya, bertanggung jawab terhadap ketertiban kantor, kedisiplinan pegawai, mengadakan rapat berkala dengan pejabat struktural maupun dengan semua pegawai yang menjadi bawahannya. pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Umum dan Keuangan, serta Perencanaan, TI dan Pelaporan di Pengadilan Agama Probolinggo.
i) **Sub Bagian Kepegawaian**, Organisasi dan Tatalaksana memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan

membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Agama Probolinggo, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j) **Sub Bagian Umum dan Keuangan** memilki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas di bidang Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan dan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset inventaris Barang milik Negara, selain itu mempunyai tugas dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan Pengadilan Agama Probolinggo serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

k) **Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan** memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2015, Pasal 324 s/d 326)

l) **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum

sidang berikutnya, membuat penetapan-penetapan lainnya, mengetik putusan / penetapan sidang.

m) **Jurusita / Jurusita Pengganti** melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang, dan Panitera. Menyampaikan pengumuman- pengumuman, teguran - teguran, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut tata cara berdasarkan ketentuan ketentuan perundang-undangan, melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan melihat lokasi dengan teliti mengenai batas-batas tanah yang disita dan serta surat-suratnya yang sah, membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan salinan resminya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain Badan Pertanahan Nasional apabila terjadi penyitaan tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Pasal 198-199 HIR, Melakukan pencatatan pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya.

B. DESKRIPSI DATA

1. Tentang Pengajuan Dispensasi Kawin Tahun 2018-2021 Di Pengadilan Agama Probolinggo

Dispensasi pernikahan di bawah umur merupakan sebuah wujud

tindakan dari pemohon kepada hakim untuk memohon kebijakan dikarenakan ingin melangsungkan pernikahan namun belum cukup umur sesuai syarat dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu minimal usia pernikahan laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka batas minimal usia pernikahan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Adapun permohonan dispensasi nikah yang diterima dan ditolak di Pengadilan Agama Probolinggo dari tahun 2018 – 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun	Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Probolinggo Tahun 2018 – 2021			
		Diterima	Ditolak	Putus	Belum Putus
1	2018	25	0	25	0
2	2019	21	0	21	0
3	2020	89	0	80	9
4	2021	37	0	37	0

Dari data tersebut pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo terjadi kenaikan, pada tahun 2018 yang pada saat itu masih menggunakan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat 25 permohonan dan terjadi penurunan pada tahun 2019 terdapat sebanyak 21 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Probolinggo. Sedangkan pada tahun 2020 kenaikan pengajuan perkara di Pengadilan Agama Probolinggo mencapai 423% yang menyatakan 89 perkara permohonan dispenasi kawin diterima oleh bagian PTSP. Dan pada tahun 2021 permohonan dispensasi kawin mulai menurun drastis yaitu mencapai 37 perkara sampai akhir bulan Agustus.

Kecamatan yang banyak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo adalah Kecamatan Wonoasih dan Kecamatan Mayangan, alasan diajukannya permohonan tersebut rata-rata karena calon istri hamil. .

> ‘‘Pada tahun 2018 terdapat 25 perkara yang kami terima dan 25 perkara yang kami putus pada waktu itu, pada tahun 2019 terdapat 21 perkara yang diputus dan di terima, pada tahun 2020 terjadi kenaikan permohonan yaitu terdapat 89 perkara yang masuk dan 80 perkara yang kami putus, dan per agustus 2021 sudah terdapat 37 perkara yang masuk dan sudah putus.’’[52]

2. Faktor Yang Melatar Belakangi Permohonan Dispensasi Kawin

Secara yuridis, perkawinan di Indonesia dinyatakan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

[52] 03/2-W/F-1/13-IX/2021

suami istri dengantujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[53] Oleh karena itu, pasangan suami istri dituntut untuk memiliki karakter dan sikap kedewasaan dalam menjalani bahtera rumah tangga berdasarkan prinsip ketuhanan. Perkawinan merupakan dasar awal untuk membentuk keluarga yang utuh dan bahagia. Perkawinan akan terasa lebih berat setelah masing-masing pasangannya melakukan peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan tujuan rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah dan rahmah dan tentunya untuk tujuan ini harus diawali dengan adanya prosesi ijab Kabul sebagai symbol dari kesakralan yang dihadiri oleh para saksi dan persetujuan wali.

Pasca diamandemennya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang pokok-pokok perkawinan, perkara dispensasi kawin mengalami peningkatan segnifikan. Mengacu pada data penerimaan perkara di Pengadilan Agama Probolinggo setiap Tahun terjadi peningkatan. Pada Tahun 2018 terdapat 24 kasus, pada Tahun 2019 21 kasus dan Tahun 2020 terdapat 89 kasus. Dari data tersebut setelah diberlakukannya Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 terjadi kenaikan sebanyak 423 persen.[54]

[53] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan
[54] 03/2-W/F-1/13-IX/2021

Dari yang peneliti dapatkan factor yang terjadinya perkawinan dini ialah :

a. Faktor ekonomi dan kemiskinan

Kondisi ekonomi masyarakat yang melemah menyebabkan orang-orang tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi.untukmeringankan beban keluarga, maka orang tua memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Latar belakang orang tua susah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir satu-satunya adalah menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur lalu dimintakan dispensasi kawin di pengadilan.

Bnyak kasus yang terjadi dalam persoalan kemiskinan yang menyebabkan maraknya perkawinan dibawah umur, ketika orang tua mengalami masalah ekonomi, anak perempuanlah yang menjadi dikorbankan, kemudian anak tersebut untuk berhenti sekolah untuk sekedar membantu orang tuanya. Dengan menikahkan anak perempuannya, orang tua berharap beban hidup mereka akan berkurang, sayangnya terkadang para gadis ini juga menikah dengan

pria yang berstatus ekonomi yang tidak jauh berbeda, sehingga menimbulkan kemiskinan baru.

Bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Mereka merasa, semakin cepat anak gadisnya kawin, semakin baik bagi kehidupannya mereka. Bukan karena kebahagiaan si anak, tetapi karena pertimbangan berat ringannya beban hidup yang akan mereka tanggung.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu ULFAH, S.Ag., M.H.

> "salah satu faktor diajukannya perkara diska di Pengadilan Agama Probolinggo ialah kemiskinan, karna jika anak segera dinikahkan maka beban orang tua sudah selesai akan tetapi hal sebaliknya yang terjadi"[55]

b. Faktor budaya dan agama

Adanya kehawatiran orang tua terhadap anaknya agar tidak terjerumus ke lembah perzinahan juga kerap kali menjadi alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin. Orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya dengan segera, maka ank-anak dan orang tua akan terhindar dari dosa pergaulan bebas yang

[55] 04/3-W/F-1/13-IX/2021

dilakukan anaknya dan akan membawa nilai maslahat bagi kedua belah pihak.

Upaya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur karena orang tua khawatir dan tidak lagi mengontrol tindak-tanduk anaknya diluar sana merupakan langkah prefentif dan biasanya dijadikan argumen untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin. tentu hal ini menjadi preseden bagi masyarakat untuk berbondong-bondong mengajukan permohona dispensasi kawin.

Adapun faktor budaya seperti kedua belah pihak menentukan hari bagus terlaksananya perkawinan dan tidak bisa diubah-ubah lagi sesuai dengan primbon dan kalender adat istiadat tertentu juga kerap menjadi latar belakang alasan pengajuan dispensasi kawin. Mereka mempunyai keyakinan bahwa menetapkan perkawinan pada hari dan tanggal tertentu meskipun usia anaknya dibawah umur akan mendatangkan sebuah kemaslahatan dan keberkahan. Tentunya praktik ini juga banyak terjadi di masyarakat.

Sebagai mana hasil wawancara dengan bapak Badrul Jamal, S.H., M.H.

> "selain ekonomi agama dan budaya juga dijadikan alasan pengajuan permohonan, karna khawatir takut terjadi zina maka orang tua segera menikahkan anaknya walau usianya masih belum mencukupi usia perkawinan"[56]

c. Akses pendidikan

Alasan perempuan hanya 3D (di dapur, dikasur dan disumur) masih kerap melekat di mindset kaum pedesaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih banyak yang beranggapan kiprah perempuan hanya sebatas mengurus rumah tangga (domestik), karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga mereka tidak memiliki keinginan dan motivasi untuk memfasilitasi anak-anaknya agar lebih maju. Bagi mereka yang memiliki anak perempuan, sering berpikiran untuk apa sekolah tinggi-tinggi apabila pada akhirnya kembali ke dapur juga.

Pendidikan kepada anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat bekerja anak tersebut sudah nerasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri. Atas dasar

[56] 05/4-W/F-1/30-VIII/2021

tersebutlah seorang anak cenderung ingin melakukan perkawinan dibawh umur. Sebagian orang tua masih belum paham pentingnya pendidikan memaksa anak-anak mereka untuk segera menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah mereka lulus SMP atau bahkan belum lulus. Mereka menganggap, pendidikan tinggi itu tidak penting. Bagi mereka lulus SD saja sudah cukup. Anak anak sendiri tidak memiliki keinginan atau cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

"pola pikir di masyarakat akan 3D masih melekat padahal perempuan juga bisa mendapatkan pendidikan seperti laki-laki bisa sampai jenjang perguruan tinggi atau universitas untuk mencapai cita-cita"[57]

d. Faktor married by accident (mba)

Faktor kehamilan diluar nikah atau familiar disebut dengan married by accident (mba) merupakan faktor yang mendominasi dalam perkara permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Alasan ini juga dipahami sebagai alasan yang sangat mendesak berdasarkan bunyi pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor

[57] 06/5-W/F-1/10-VIII/2021

16 Tahun 2019. Beberapa perkara menunjukkan bahwa kehamilan diluar nikah menjadi faktor dominan dikabulnya perkara dispensasi kawin, karena hakim lebih mempertimbangkan kepada *maqashid syari'ah* terhadap dampak yang ditimbulkan terlebih terhadap status anak yang sedang dikandung calon istri karena demi menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan.

Oleh karena itulah, mayoritas alasan permohonan dispensasi kawin adalah karena calon istri telah hamil terlebih dahulu. Jika kondisi sudah demikian, maka satu-satunya jalan keluar yang diambil orang tua adalah menikahkan anaknya tersebut. Karena bayi yang di dalam kandungan calon mempelai perempuan harus jelas identitasnya. Tanpa perkawinan yang sah, anak yang akan dilahirkan nantinya menjadi tidak jelas statusnya, dan kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan anak di kemudian hari.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Badrul Jamal, S.H., M.H.

> "Akan tetapi dalam posita yang banyak di jadikan alasan permohonan diska karna calon istri hamil"[58]

3. Tata Cara Mengajukan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Probolinggo

Dispensasi kawin diperlukan bagi calon pengantin pria dan wanita yang belum berumur 19 Tahun. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 7 ayat (2).

> "Tata cara pengajuan permohonan ada dua bisa secara manual dan juga e-court, jika secara manual seperti yang terdapat di brosur tersebut, jika menggunakan e-court penjelasannya bisa dibuka web PA. Probolinggo disana sudah dijelaskan bagaimana penggunaan e-court"[59]

Di Pengadilan Agama ada bentuk perkara permohonan, adapun mekanisme pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

a. Secara manual

[58] 05/4-W/F-1/30-VIII/2021
[59] 01/1-W/F-1/13-IX/2021

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.[60]

Penjelasan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 Tentang Perkawinan, Dispensasi Umur Perkawinan atau Dispensasi perkawinan, ialah permohonan dispensasi bagi calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan batasan usia minimal perkawinan, yakni kurang dari 19 Tahun untuk pria dankurang dari 16 Tahun untuk wanita. Jika salah satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi batasan usia tersebut maka diwajibkan memiliki surat Dispensasi Perkawinan dari Pengadilan Agama setempat.

Bedasarkan ketentuan diatas maka baik laki- laki maupun perempuan yang masih dibawah umur diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, untuk lebih jelasnya tata cara pengajuan prosedur dengan lengkap sebagai berikut :

1) Kedua orang tua (baik ayah maupun ibu) calon mempelai yang masih di bawah umur;

[60] Syafiq Hasyim, Menakar Harga Perempuan ? (Bandung : Mizan, 1999), 31

2) Permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggal para pemohon;
3) Permohonan harus memuat : identitas para pihak (ayah sebagai pemohon ataupun ibu dan keluarga yang mewakili calon mempelai), posita (alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan serta identitas calon mempelai baik laki – laki dan calon mempelai perempuan), petitum (hal yang dimohonkan putusan maupu penetapannya dari Pengadilan Agama)
4) Melampirkan dokumen surat asli kutipan akta nikah / duplikat kutipan akta nikah;
5) Melampirkan fotokopi dokumen akta nikah / duplikat kutipan akta nikah 2 (dua) lembar;
6) Melampirkan Kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka meminta rekomendasi surat keterangan dari kelurahan pemohon bertempat tinggal saat ini;
7) Kartu keluarga;
8) Akta kelahiran anak;
9) Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Setelah dokumen-dokumen tersebut telah dipenuhi oleh Pemohon maka Mekanisme serta penjelasan pengajuan perkara di Pengadilan Agama Sebagai berikut:

1) Para pihak datang ke Pengadilan Agama Probolinggo;
2) Setelah datang ke Pengadilan Agama kemudian mengambil nomor anterian layanan pendaftaran;
3) Setelah mengambi nomor anterian para pihak datang ke posbakum untuk membantu melengkapi berkas pendaftaran dan konsultasi hokum;
4) Jika berkas sudah lengkap para pihak menuju meja petugas meja pendaftaran;
5) Setelah melakukan pendaftaran para pihak membayar biaya perkara melalui bank atau transfer;
6) Setelah melakukan pembayaran, para pihak menuju ke meja kasir untuk menyerahkan bukti pembayaran;
7) Setelah dari meja kasir para pihak kembali menuju ke petugas meja pendaftaran;
8) Pendaftran selesai dan para pihak menunggu panggilan untuk bersidang;[61]

[61] 01/1-W/F-1/13-IX/2021



Gambar prosedur berperkara

b. Secara Online atau E-Court

1) Definisi E-court

E-Court [62] adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat

[62] Dari data Web Pengadilan Agama Probolinggo, "tentang e-Court" dalam https://www.pa-probolinggo.go.id/pages/tentang-e-court , (Di akses pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 jam 11:50 WIB).

melakukan pendaftaran perkara. Ruang Lingkup aplikasi e-court adalah sebagai berikut :

a) Pendaftaran Perkara Online

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang. Pendaftaran Perkara Gugatan di Pengadilan adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini lah yang menjadi alasan untuk membuat e-court salah satunya adalah kemudahan berusaha.[63]

Kuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

(1). Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.

[63] Dari data Web Pengadilan Agama Probolinggo https://drive.google.com/file/d/1A7zwQg2r3VuoaELtkA_gwcUpJL2tjpn_/view, (Di akses pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 jam 11:50 WIB).

(2). Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.

(3). Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.

(4). Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat.[64]

b) Pembayaran Panjar Biaya Online (e-SKUM)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang dijuga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.[65]

(1). Dokumen Persidangan

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti Replik,

[64] Ibid.

[65] Dari data Web Pengadilan Agama Probolinggo, http://drive.google.com/file/d/1A7zwQg2r3VuoaELtkA_gwcUpJL2tjpn_/view, (Di akses pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 jam 11:50 WIB).

Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.

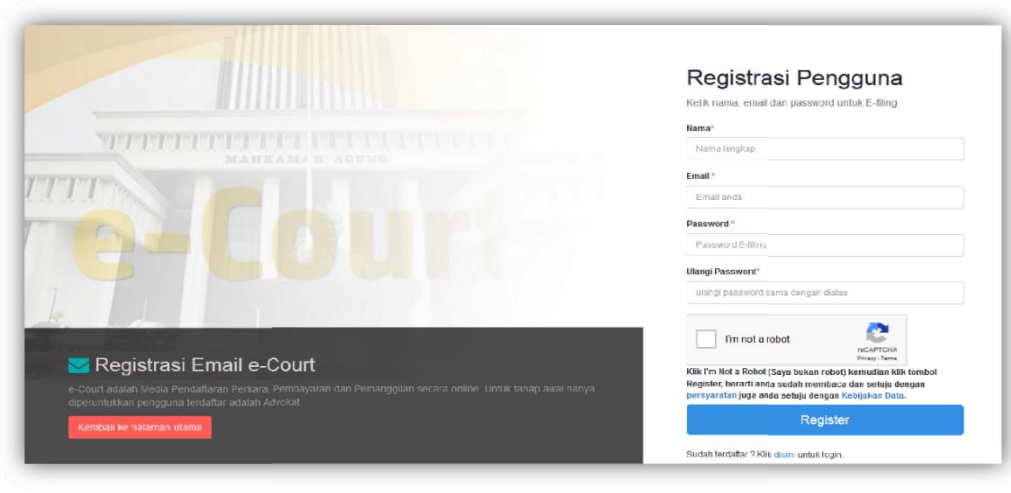
(2). Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggilan secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

2. Pendaftaran Perkara

a) Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar

Sebelum melakukan pendaftaran syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi e-Court. Untuk melakukan pendaftaran melalui e-Court yang dilakukan pertama kali adalah membuka website e-Court Mahkamah Agung di https://ecourt.mahkamahagung.go.id dan menekan tombol Register Pengguna Terdaftar. Akan selanjutnya akan tampil halaman pendaftaran akun pengguna terdaftar sebagai berikut :



Gambar : halaman register akun pengguna terdaftar

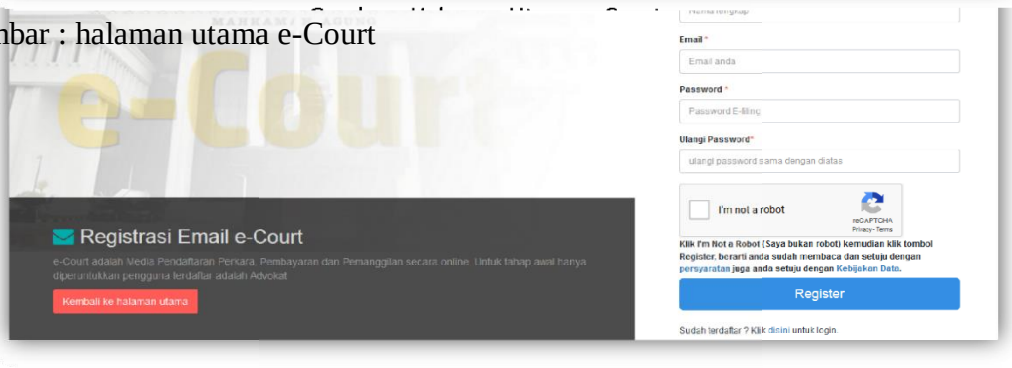
Dalam pendaftaran Pengguna Terdaftar harus dimasukkan alamat email yang valid karena aktivasi akun akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan yang nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Apabila pendaftaran berhasil pengguna terdaftar akan mendapatkan email user dan password yang telah dibuatnya dan dapat digunakan untuk login pada aplikasi e-court.

b) Login

Login pada aplikasi e-Court dapat dilakukan pada tombol Login halaman pertama e-Court.

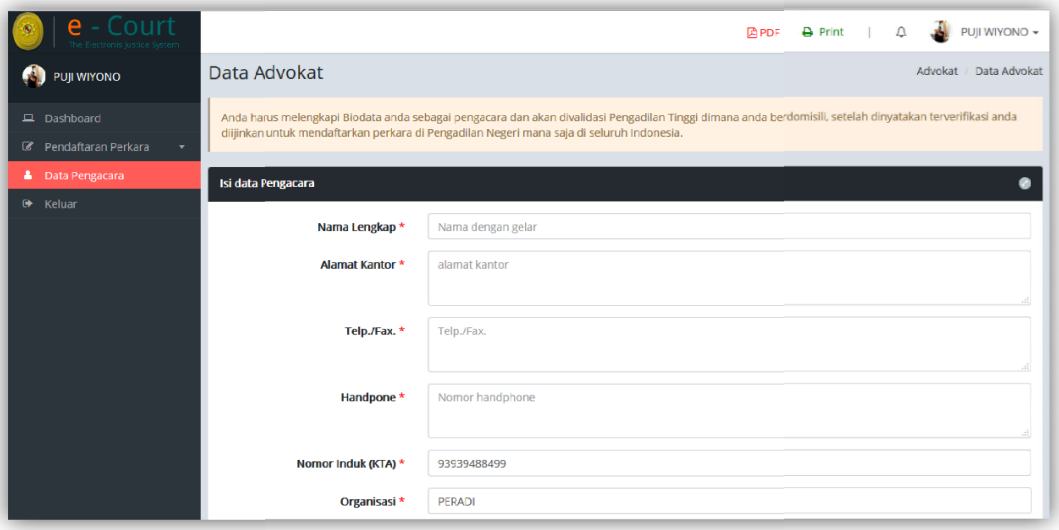


Gambar : halaman utama e-Court



Gambar : halaman login

Setelah berhasil login untuk pertama kali login, pengguna terdaftar harus melengkapi data Advokat. Sesuai Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pengguna Terdaftar untuk saat ini hanya bisa dilakukan oleh Advokat, untuk pengguna terdaftar lain dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur kemudian.



Gambar : data advokasi pendaftaran

Dalam melengkapi Data Advokat juga jarus melengkapi dengan dokumen Advokat sesuai persyaratan yang telah diatur pada Perma No. 3 Tahun 2018 yaitu KTP, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA).

Dengan melengkapi data Advokat yang benar untuk pendaftaran akun pengguna terdaftar telah selesai dilakukan, akan tetapi untuk bisa beracara dengan menggunakan e-Court harus menunggu verifikasi dan validiasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat tersebut disumpah.

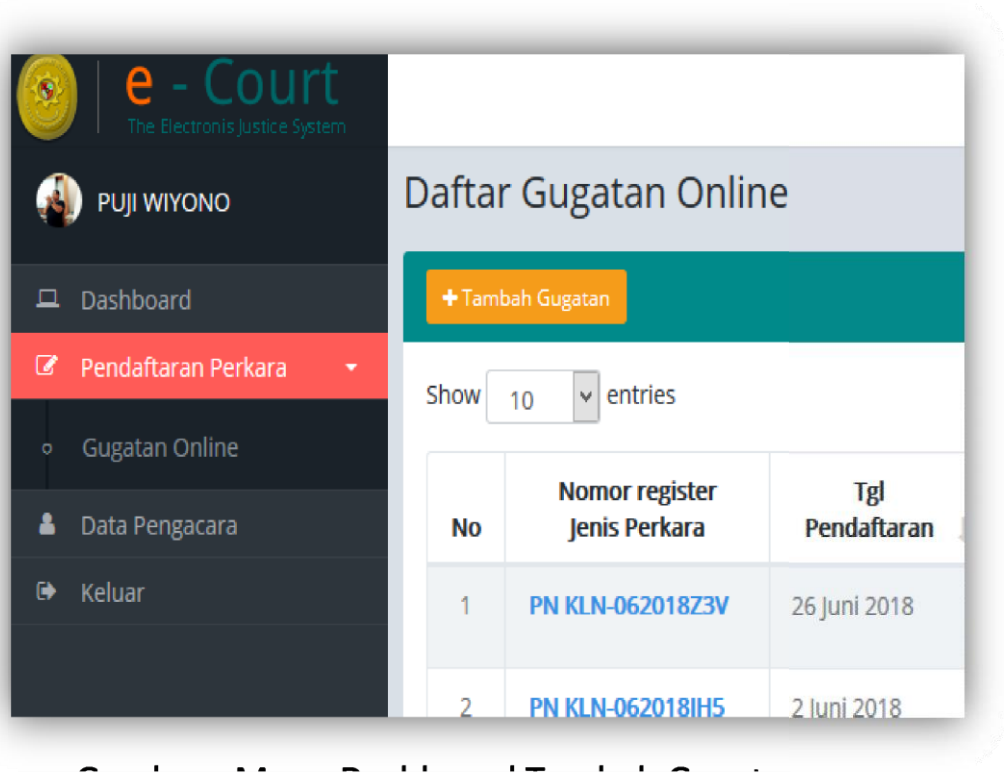
3. Pendaftaran perkara

Setelah Pengguna Terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai Advokat oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat Tersebut disumpah, maka berikutnya adalah Pendaftaran Perkara.

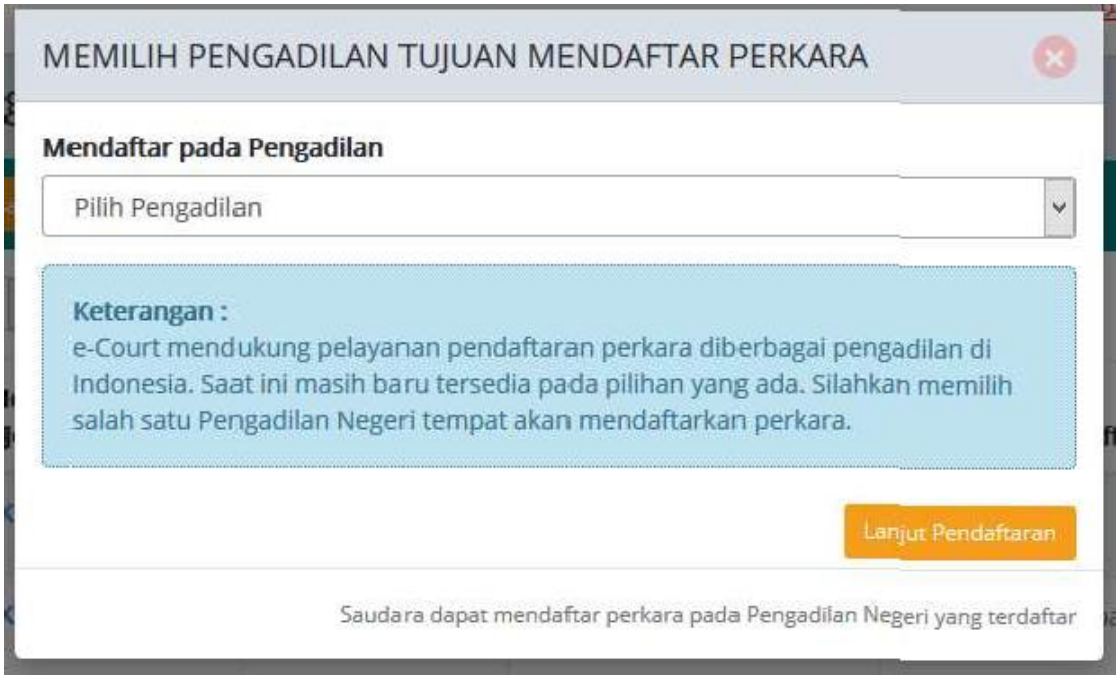
Tahapan Pendaftaran Perkara melalui e-Court adalah sebagai berikut :

a) Memilih pengadilan

Dari Menu Gugatan Online pilih Tambah Gugatan



Gambar : menu dashboard tambahan gugatan

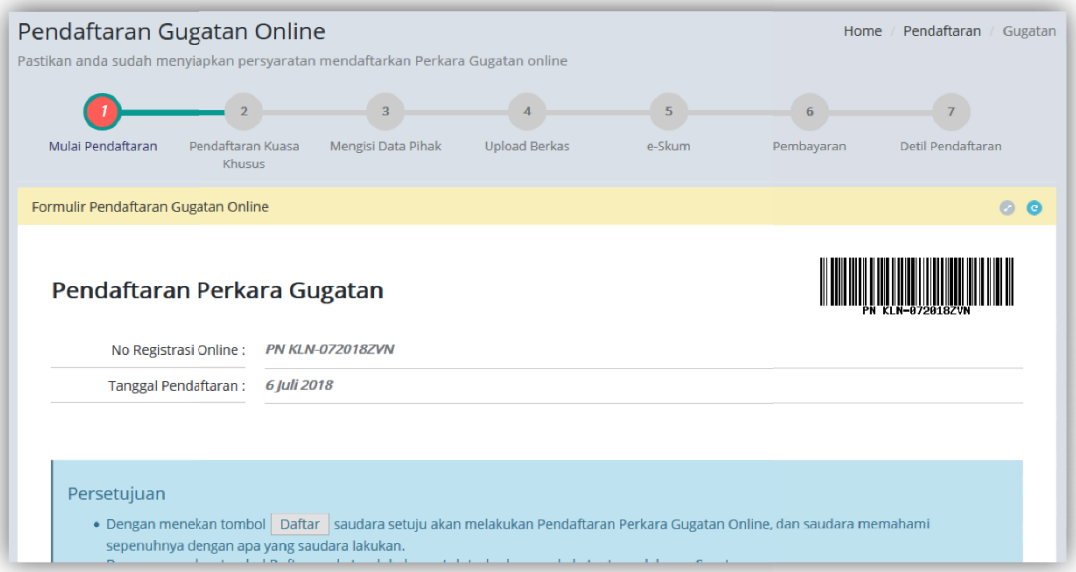


Gambar : memilih pengadilan tempat mendaftarkan perkara

Advokad dapat beracara dipengadilan yang telah membuka layanan e-Court dan dalam hal ini pengadilan yang membuka layanan e_court tidak serempak di Indonesia akan tetapi bagi yang sudah dinyatakan siap oleh Dirgen masing-masing.

b) Mendapatkan nomor register online (bukan nomor perkara)

Pada tahapan awal, setelah memilih pengadilan pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor register online dan barcode akan tetapi bukan nomor perkara.



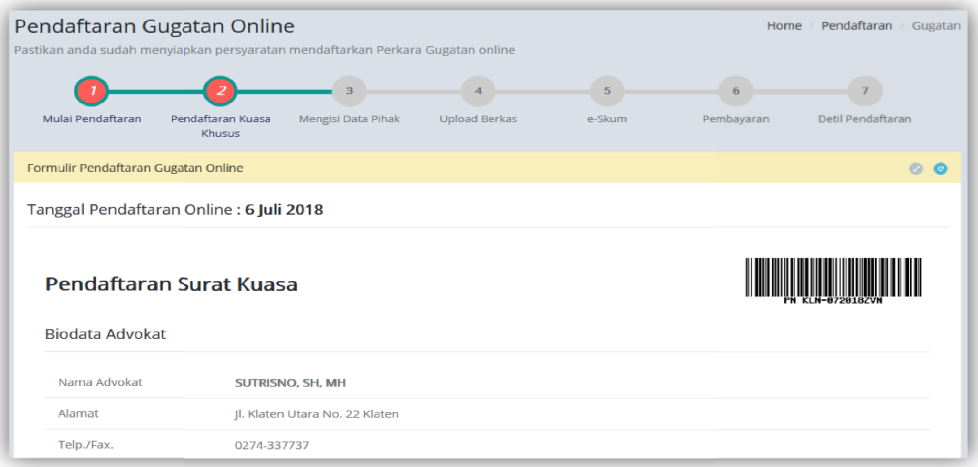
Gambar halaman pendaftaran perkara gugatan

Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam perkara online melalui e-Court, tekan tombol daftar.

c) Pendaftaran kuasa

Pendaftaran Surat Kuasa adalah bagian dari Tahapan dimana Advokat atau Pengguna terdaftar harus mengupload Surat Kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat Pendaftaran Lain dalam beracara seperti Berita Acara Sumpah, KTP dan Kartu Anggota Advokat tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah akan selalu terlampirkan setiap pendaftaran perkara. Dokumen seperti Berita Acara

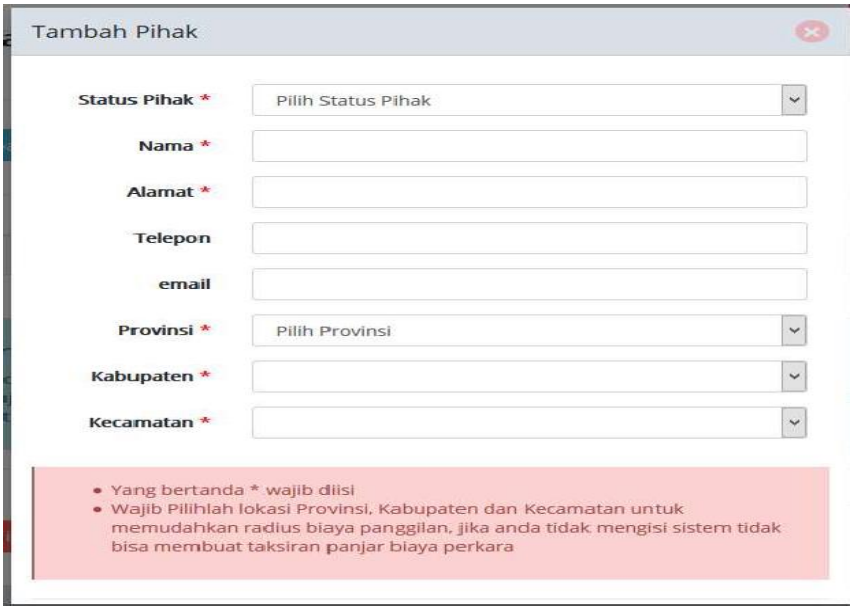
Sumpah, KTP dan KTA sudah didaftar saat pendaftaran akun pengguna terdaftar.



Gambar pendaftaran surat kuasa

d) Mengisi data pihak

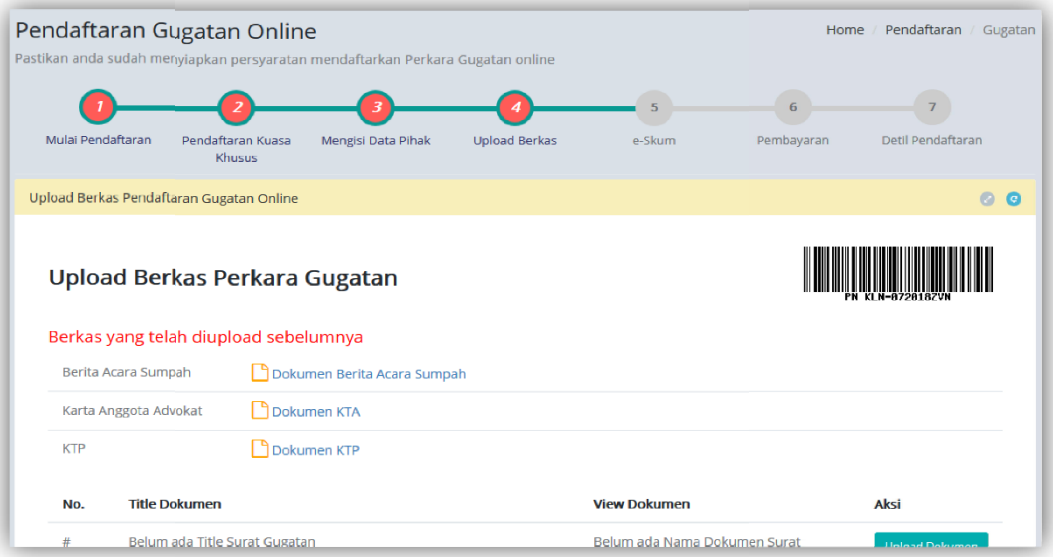
Mengisi Data Pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalampengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat dan tergugat sehingga dapat memilih lokasi Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan Ketua Pengadilan



Gambar halaman formulir data pihak

e) Uploud berkas gugatan

Tahapan berikutnya adalah melengkapi Dokumen Gugatan yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas. Berkas Gugatan dan Persetujuan Prinsipal diupload dalam tahapan Upload Berkas Gugatan.



Gambar halaman upload berkas gugatan

f) Elektronik SKUM (e-SKUM)

Dengan selesainya melangkapi data pendaftaran dan dokumen Pengguna Terdaftar akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk Elektronik SKUM (e- SKUM) yang digenerate otomatis oleh sistem dengan Komponen Biaya Panjar dan Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

Besaran Taksiran Panjar Biaya Perkara ini sudah diperhitungan dengan rumusan sesuai Penentukan Taksiran Biaya Panjar untuk perkara Gugatan, namun demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan maka akan diberitkan tagihan untuk Tambah Biaya Panjar dan sebaliknya

apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak yang mendaftar perkara.



Gambar e-SKUM dari e-Court

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara Pengguna terdaftar setelah

Pembayaran (e-Payment) mendapatkan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang digunakan sebagai Rekening Virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.



Gambar : halaman penyelesaian pembayaran dengan virtual account

Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah Pengguna Terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor Perkara.

Pengguna Terdaftar akan mendapatkan email Pemberitahuan dan Tagihan. Email Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.

g) Mendapatkan nomor perkara

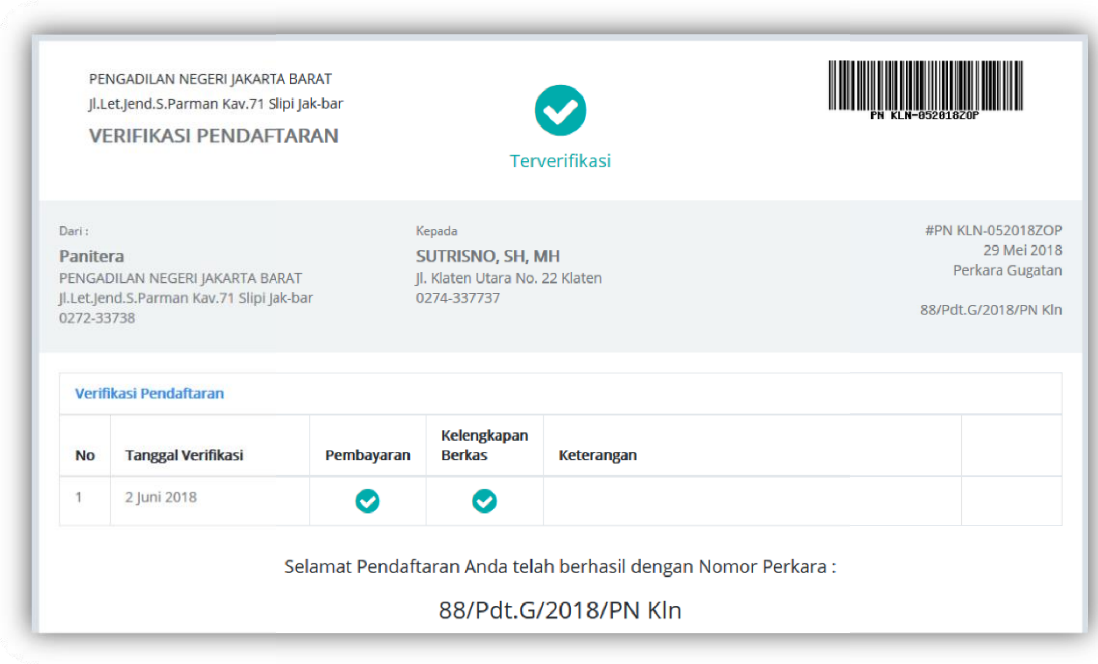
Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan Perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara berhasil melalui e-Court dan SIPP.

Pengguna Terdaftar juga dapat memantau pendaftaran perkara yang dilakukan secara online pada Detil Verifikasi.



Gambar halaman verifikasi pendaftaran

Gambar diatas adalah contoh dimana pendaftaran belum dilakukan verifikasi dan validasi sehingga statusnya masih menunggu. Apabila pengadilan telah selesai memverifikasi pendaftran kemudian mendapatkan nomor perkara halaman verifikasi akan berubah sebagai berikut :



PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
Jl.Let.Jend.S.Parman Kav.71 Slipi Jak-bar

VERIFIKASI PENDAFTARAN

Terverifikasi

PN KLN-052018ZOP

Dari :
Panitera
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
Jl.Let.Jend.S.Parman Kav.71 Slipi Jak-bar
0272-33738

Kepada
SUTRISNO, SH, MH
Jl. Klaten Utara No. 22 Klaten
0274-337737

#PN KLN-052018ZOP
29 Mei 2018
Perkara Gugatan

88/Pdt.G/2018/PN Kln

Verifikasi Pendaftaran

No	Tanggal Verifikasi	Pembayaran	Kelengkapan Berkas	Keterangan
1	2 Juni 2018	✓	✓	

Selamat Pendaftaran Anda telah berhasil dengan Nomor Perkara :

88/Pdt.G/2018/PN Kln

Gambar verifikasi berhasil dan mendapatkan nomor perkara

Dengan mendapatkan Nomor Perkara Tahapan Pendaftaran Perkara Online Telah Selesai, dan menunggu pemanggilan dari Pengadilan. Pendaftaran Berhasil ini juga akan mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada Pengguna Terdaftar.[66]

[66] Data dari web Pengadilan Agama Probolinggo "Tentang e-Court" dalam https://www.pa-probolinggo.go.id/pages/tentang-e-court (Diakses pada hari Selasa tangga 31 Agustus 2021 jam 12:05 WIB)

C. Dampak perubahan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 terhadap pengajuan dispensasi kawin

Dispensasi adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.[67] Menurut W.F. Prins dan R.Kosim dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang- undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxation legis)*.[68] Jadi dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak dizinkan.

Di dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan batasan untuk usia perkawinan yakni 16 Tahun bagi perempuan dan 19 Tahun bagi laki-laki, yang baru-baru ini sudah dijudicial review di Mahkamah Konstitusi, dan sudah di sahkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Septmber 2019 yang lalu, yang menjadikan usia bagi perempuan sama dengan usia bagi laki-laki sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan yaitu 19 Tahun, Sehingga bagi pasangan yang belum mencukupi masa usia tersebut untuk kawin, perlu mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua

[67] dikutip dari https://kbbi.web.id/dispensasi
[68] dikutip dari http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html

baik pihak pria maupun pihak perempuan.[69] Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (voluntair) bukan gugatan.[70]

Dengan adanya perubahan usia perkawinan yang menyatakan batas usia untuk melaksanakan perkawinan adalah 19 Tahun maka semakin banyak yang mengajukan permohonan perkawinan. Menurut data yang telah diterima oleh peneliti setelah adanya perubahan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 kenaikan pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo terjadi kenaikan sebesar 423% dengan jumlah perkara 89 pada Tahun 2020, sedangkan pada Tahun sebelumnya perkara permohonan diska sebanyak 21 perkara dan naik sebanyak 33% dari sebelumnya.

Dengan semakin banyaknya pengajuan dispensasi kawin juga mengakibatkan permohonan perceraian diusia dini. Pernikahan yang dilaksanakan pada usia anak berpengaruh terhadap psikis anak, dalam usia anak mereka masih labil dalam bertindak, tidak terlalu matang memandang masalah, masalah yang kecil dan lumrah terjadi dalam rumah tangga akan menjadi masalah besar karna pertimbangan yang dia lakukan tidak secara luas

[69] Mohd. Idris Ramulyo,SH,MH , Hukum Perkawinan islam analisis UU no.1 tahun 1974 dengan kompilasi Hukum islam, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), 183

[70] Ahrum Hoerudin, Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 11

dan dalam keadaan emosional.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

> "dengan adanya perubahan Undang-Undang yang menyatakan batas usia perkawinan 19 Tahun untuk laki-laki dan 19 untuk perempuan berdampak semakin banyak pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Dengan banyaknya perkara yang di kabulkan tidak sedikit yang juga mengajukan perkara perceraian, perceraian yang diajukan tidak luput dari masalah kecil dalam komunikasi dan masalah ekonomi."[71]

Dari dampak ini pengadilan agama probolinggo melakukan observasi dan mencari solusi agar tidak terjadinya peningkatan dalam permohonan dispensasi kawin. Dengan mengingat tujuan diamandemenkannya undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjadi undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang mendasarkan kesetaraan gender dalam beberapa bidang.

Dengan diketahui penyebab diajukannya permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama probolinggo ketua pengadilan agama probolinggo bersama seluruh pegawai mulai dari hakim, kepaniteraan dan kesektariatan melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat melalui beberapa saluran, berkordinasi dengan kemenag dan dinas pendidikan tentang dispensasi kawin untuk menurunkan pengajuan permohonan dispensasi kawin.

> "Melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat melalui beberapa saluran, misalnya radio suara kota, kordinasi ke kemenag, khususnya KUA untuk menjadikan isu dispensasi nikah sebagai salah satu program proiritas untuk dicegah, yakni dengan menerjunkan para penyuluh agama dst.

[71] 06/5-W/F-1/17-IX/2021

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tata cara mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Probolinggo

Dispensasi adalah pembebasan suatu aturan atau hukum sedangkan kawin adalah akad yang menghalalkan pergaulan atau hubungan seksual antara seorang laki-laki atau perempuan yang bukan mahram, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Dispensasi Kawin ialah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. [72]

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat aturan batas usia melaksanakan perkawinan yaitu pada Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi "Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun[73]." Akan tetapi bila ada hal yang membuat darurat dan mengharuskan melaksanakan menikah sedangkan dalam usia dibawah 19 tahun maka di perbolehkan mengajukan Dispensasi Kawin sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 2 yang berbunyi "Dalam hal terjadi

[72] Peraturan mahkamah agung nomor 5 tahun 2019 bab 1 pasal 1 ayat 5.
[73] Undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1

penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup" [74]

Beberapa alasan yang menjadi alasan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ialah : Faktor Ekonomi dan Kemiskinan, terjadinya ke khawatiran orang tua akan terjadi penyimpangan norma agama dan norma sosial, budaya dan agama, akses pendidikan, faktor terjadinya Married By Accident.

Dari hal tersebut pihak orang tua (kedua orang tua) bisa mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan setempat yang memiliki wilayah yuridis untuk menangani perkara tersebut. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Bab IV Pasal 6 Ayat 1 "pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua" jika orang tua calon istri/calon suami (yang akan dinikahkan) bercerai atau meninggal maka boleh dilakukan oleh salah satu dari orang tuanya, sesuai PERMA Nomor 5 Tahun 2019 BAB IV Pasal 6 Ayat (2) dan (3). Dan apabila orang tuanya tidak diketahui keberadaannya maka boleh di ajukan oleh wali anak.

[74] Undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 2

Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 BAB III Pasal 5 pengajuan permohonan Dispensasi Kawin terdapat beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pemohon yaitu :

1. Surat permohonan
2. Fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua /wali;
3. Fotokopi kartu keluarga;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk anak dan atau akta kelahiran calon anak;
5. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
6. Fotokopi ijasah pendidikan terakhir anak dan/atau serat keterangan masih sekolah dari sekolah anak; [75]

Sedangkan di Pengadilan Agama Probolinggo persyaratan administrasi yang harus dilengkapi ialah :

1. Menyerahkan surat permohonan (rangkap 8);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk orang tua (1 lembar);
3. Fotokopi kartu keluarga pemohon (1 lembar);
4. Fotokopi duplikat akta nikah/ duplikat akta nikah pemohon (1 lembar);

[7575] Peraturan mahkamah agung nomor 5 tahun 2019 pasal 5 ayat 1

5. Fotokopi akta kelahiran/ijasah/KTP anak yang diajukan Dispensasi Kawin (1 lembar)
6. Menyerahkan fotokopi surat penolakan menikah dari KUA (kantor urusan agama) setempat;
7. Fotokopi keterangan sehat dari dokter spesialis terkait kesehatan reproduksi calon istri;
8. Jika hamil dilengkapi surat keterangan hamil oleh ahli medis;
9. Persyaratan 2 sampai 8 di materai Rp. 10.000 dan di cap kantor pos.

Setelah persyaratan tersebut sudah lengkap pemohon bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan setempat. Adapun tata cara mengajukan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama itu ada dua cara, yang pertama secara manual, yang kedua secara online (e-court):

a. Secara manual

Secara umum pengajuan permohonan perkara permohonan di Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah :

1) Para pihak datang ke Pengadilan yang berwenang;
2) Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin;

3) Dalam hal pormohonan Dispensasi Kawin tidak memenuhi syarat maka panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada pemohon untuk dilengkapi;
4) Dalam hal permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat maka permohonan Dispensasi Kawin di daftarkan dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara;
5) Pemohon yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan secara prodeo;[76]

Sedangkan di Pengadilan Agama Probolinggo pihak pemohon melampirkan persyatan sebagai berikut :

1) Setelah datang ke Pengadilan Agama kemudian mengambil nomor anterian layanan pendaftaran;
2) Setelah mengambi nomor anterian para pihak datang ke Posbakum untuk membantu melengkapi berkas pendaftaran dan konsultasi hukum;
3) Jika berkas sudah lengkap para pihak menuju meja petugas meja pendaftaran;
4) Setelah melakukan pendaftaran para pihak membayar biaya perkara melalui bank atau transfer;

[76] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 9

5) Setelah melakukan pembayaran, para pihak menuju ke meja kasir untuk menyerahkan bukti pembayaran;
6) Setelah dari meja kasir para pihak kembali menuju ke petugas meja pendaftaran;
7) Pendaftran selesai dan para pihak menunggu panggilan untuk bersidang;[77]



Gambar prosedur pelayanan pendaftaran perkara

[77] Wawancara dengan balya syibromuhlisi.

b. Secara E-Court

Sebagaimana yang kita ketahui mengenai e-Court [78]adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara[79] berikut ini tahapan-tahapan pengaplikasian e-Court:

a) Pendaftaran Pengguna Terdaftar

Berikut ini tata cara Pengguna Terdaftar:

1. Calon pengguna terdaftar langsung mengakses link://ecourt.mahkamahagung.go.id
2. Kemudian klik untuk mendaftar
3. Lalu registrasi pengguna dengan ketik nama, email dan password untuk e-Court

[78] http://ecourt.mahkamahagung.go.id/
[79] http://www.pa-probolinggo.go.id/pages/tentang-e-court

4. Kemudia buka email aktivasi pengguana terdaftar e-Court (otomatis akun pengguna terdaftar aktif setelah klik tombol aktivasi)
5. Berikutnya login dengan memasukkan alamat email dan password klik login.
6. Lalu lengkapi data advokat dengan mengisi data advokat sebagai berikut:
 a) Nama Lengkap;
 b) Alamat Kantor;
 c) Telp. Fax Kantor;
 d) Nomor Induk Advokat;
 e) Organisasi Advokat;
 f) Tanggal Mulai Berlaku;
 g) Kartu Advokat;
 h) Tanggal Penyumpahan Advokat;
 i) Tempat Penyumpahan Advokat;
 j) Nomor BA Sumpah Advokat;
 k) Nomor KTP;
 l) Nama Bank;
 m) Nomor Rekening Bank;
 n) Nama Akun Bank**;**

7. Kemudian upload dokumen-dokumen pendukung advokat antara lain:
 a) Dokumen Kartu
 b) Dokumen Penyumpahan
 c) Dokumen KTP
8. Ketika semua data sudah dimasukkan dan diupload maka akun otomatis sudah terverifikasi.

 Perlu diketahui bahwa pendartaran ini hanya bisa dilakukan oleh pengguna terdaftar baru advokat;[80]

b) Tata Cara Pendaftaran Gugatan Online

Perhatikan gambar berikut ini tahapan-tahapan tata cara pendaftaran gugatan online:

Setelah pengguna tersebut terdaftar di website Mahkamah Agung langkah berikutnya yaitu mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Agama yang dituju. Berikut ini tata cara pendaftaran gugatan. Sebagaimana petunjuk gambar diatas yaitu:

1. Memilih Pengadilan Agama mana yang menjadi tujuan dari pendaftaran perkaranya.

[80] Ibid.

2. Pengguna yang sudah terdaftar akan mendapatkan nomor register pendaftaran perkara dan tekan tombol daftaruntuk melanjutkan pendaftaran gugatan.
3. Upload dokumen surat kuasa yang bermaterai.
4. Lalu mengisi data para pihak (wajib mengisi nama, nomor telepon dan alamat)
5. Kemudian upload berkas perkara gugatan, yang berisi:
 a) Dokumen surat gugatan
 b) Dokumen surat persetujuan prinsipel
 - Format dokumen pdf dan JPG, maksimum 2MB.
 - yang ditampilkan di aplikasi.
6. Title dokumen adalah judul dokumen itu sendiri Setelas selesai, langkah selanjutnya membayar panjar perkara.[81]

3. Tata cara pembayaran panjar perkara secara online

Setelah perkara terdaftar secara online, kini giliran bagaimana cara membayar biaya panjar perkara. Berikut ini alur dari tatacara pembayaran biaya panjar perkara:

Setelah perkara terdaftar secara online maka system pembayaranpun juga secara online, berikut tahapan-tahapan nya:

[81] http://drive.google.com/file/d/1SSZfvNuvV2uSXueIGUxbEHx8Hp2vFc2gh/view

1. Setelah semua berkas dari perkara gugatan terupload, selesai lanjut pada pembayaran panjar perkara.
2. Pengguna terdaftar membaca komponen biaya panjar perkara (besarnya biaya panggilan dipengaruhi jarak radius wilayah masing-masing pihak)
3. Pengguna terdaftar mendapatkan Elektronik Surat Kuasa untuk Memabayar (e-Skum). (Pengguna terdaftar bisa mencetak rincian biaya panjar perkara (e-Skum)).
4. Kemudian lanjut klik tombol bayar.
5. Setelah itu penggguna terdaftar mendapatkan virtual account dari bank mitra pengadilan tersebut.
6. Lalu klik bayar dan pengguna terdaftar langsung mendapatkan notofikasi di domisili elektronik untuk pembayaran.
7. Bayar panjar perkara sesuai nominal yang tertera pada e-Skum ke virtual account yang telah di dapatkan dengan berbagai cara (Mobile Banking, SMS Banking, Internet Banking) *Bank Mitra E-Court saat ini terdiri dari BTN, BNI, BNI Syariah, BRI Syariah. Semua logo bank yang bermitra dimasukan..

8. Perhatikan, batas waktu pembayaran 1X24 jam dalam artian jika pengguna terdaftar melewati jangka waktu pembayaran maka pendaftaran dimuai dari awal lagi.[82]

B. Dampak perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 atas undang-undang nomor 16 tahun 2019

Dispensasi adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.[83] Menurut W.F. Prins dan R.Kosim dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxation legis)*.[84] Jadi dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak dizinkan.

Di dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan batasan untuk usia perkawinan yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, yang baru-baru ini sudah dijudicial review di Mahkamah Konstitusi, dan sudah di sahkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna tanggal 16 September 2019 yang lalu, yang menjadikan usia bagi perempuan sama dengan usia bagi laki-laki sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun, Sehingga bagi pasangan yang

[82] http://drive.google.com/file/d/1A7zwQg2r3VuoaELtkA_gwcUpJL2tjpn_/view
[83] dikutip dari https://kbbi.web.id/dispensasi
[84] dikutip dari http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html

belum mencukupi masa usia tersebut untuk kawin, perlu mengajukan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik pihak pria maupun pihak perempuan.[85] Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan Dispensasi Kawin dibuat dalam bentuk permohonan bukan gugatan.[86]

Dengan adanya perubahan usia perkawinan yang menyatakan batas usia untuk melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun maka semakin banyak yang mengajukan permohonan perkawinan. Menurut data yang telah diterima oleh peneliti setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kenaikan pengajuan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Probolinggo terjadi kenaikan sebesar 423% dengan jumlah perkara 89 pada tahun 2020, sedangkan pada tahun sebelumnya perkara permohonan diska sebanyak 21 perkara dan naik sebanyak 33% dari sebelumnya.

Dengan semakin banyaknya pengajuan Dispensasi Kawin juga mengakibatkan permohonan perceraian diusia dini. Pernikahan yang dilaksanakan pada usia anak berpengaruh terhadap psikis anak, dalam usia anak mereka masih labil dalam bertindak, tidak terlalu matang memandang

[85] Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan islam analisis UU no. 1 tahun 1974 dengan kompilasi Hukum islam, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), 183

[86] Ahrum Hoerudin, Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 11

masalah, masalah yang kecil dan lumrah terjadi dalam rumah tangga akan menjadi masalah besar karna pertimbangan yang dia lakukan tidak secara luas dan dalam keadaan emosional.

> "Dengan adanya perubahan undang-undang yang menyatakan batas usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 19 untuk perempuan berdampak semakin banyak pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Dengan banyaknya perkara yang di kabulkan tidak sedikit yang juga mengajukan perkara perceraian, perceraian yang diajukan tidak luput dari masalah kecil dalam komunikasi dan masalah ekonomi."[87]

[87]06/5-W/F-1/17-IX/2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari hasil tulisan skripsi yang dipemaparkan oleh peneliti dalam bab-bab sebelumnya bisa disimpulkan bahwa:

1. Tata cara mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo itu diajukan langsung oleh pihak sendiri atau menggunakan kuasa hukum dengan dua metode pendaftaran yaitu yang *pertama* dengan cara manual yang *kedua* dengan e-court. Dengan mengikuti prosedur-prosedur pendaftaran dan memenuhi persyaratan yang ada di Pengadilan Agama Probolinggo, hingga mendapatkan nomor perkara sampai Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang. Lalu mengikuti alur dari persidangan hingga smpai pada amar putusan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Probolinggo.
2. Dampak di amandemen undang-undang nomor 1 tahun 1974 atas undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan mengakibatkan pengajuan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama probolinggo semakin bertambah dan juga mengakibatkan perceraian dini atau perceraian yang diajukan oleh yang dimohonkan dispensasi kawin yang berdasarkan pada masalah ekonomi, sosial dan psikis.

B. Saran

Sebagaimana kita ketahui permohonan dispensasi kawin setiap tahun semakin meningkat yang disebabkan ketidak pahaman masyarakat akan peraturan atau undang-undang, dan sumber daya manusia yang kurang memadai untuk mempelajari aturan-aturan pemerintah dan kebudayaan menikah dini masih terjadi dipedesaan. Sehingga peneliti memberi saran kepada pemerintahan dan pengadilan dan lembaga yang terkait untuk melaksanakan sosialisasi tentang dispensasi kawin dan pencegahan peernikahan anak di desa. Dan melibatkan peran anak di desa setempat agar anak merasa memiliki peran sehingga tingkat kedewasaan anak terbentuk dengan digunakan perannya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Kode : 05/4-W/F-1/30-VIII/2021

Nama Informan : Badrul Jamal, S.H., M.H

Tanggal : 30 Agustus 2021

Jam : 17:00-20:00

Disusun Jam : 03:30-04:45

Tempat Wawancara : Rumah bapak Badrul Himalaya 05

Topik Wawancara : Faktor Pengajuan Dispensasi Kawin

	Materi wawancara
Peneliti	Apa saja penyebab diajukannya Dispensasi Kawin?
Informan	Ada beberapa penyebab diajukannya permohonan dispensasi kawin yaitu masalah ekonomi yang mana orang tua berfikir jika anak perempuannya disegerakan menikah maka masalah ekonomi dirumahnya akan berkurang akan tetapi terkadang bukan berkurang tapi semakin menambah masalah ekonomi dari segi biaya hidup.
Peneliti	Selain ekonomi apakah ada lagi pak?
Informan	Ada yaitu sosial dan budaya, masyarakat probolinggo masih memengang budaya anak perempuan harus bisa masak bisa

	nyuci bisa mengurusi rumah dengan seperti ini anak perempuan walaupun masih muda mereka sudah bisa memegang tanggung jawab rumah tangga sehingga masyarakat menikahkan anak mereka karna diyakini sang anak sudah bisa bertanggung jawab dalam rumah tangga.
Peneliti	Selain masalah ekonomi dab sosial budaya apalagi pak?
Informan	Selain ekonomi agama dan budaya juga dijadikan alasan pengajuan permohonan, karna khawatir takut terjadi zina maka orang tua segera menikahkan anaknya walau usianya masih belum mencukupi usia perkawinan, dengan ke khawatiran orang tua permohonan diska juga bisa di ajukan, tak banyak dan tidak sedikit pula petitum yang menerakan kekhawatiran orang tua, bisa dilihat putusan saya.
Peneliti	Apakah permohonan diska juga ada yang menerakan alasan terjadinya hamil duluan pak?
Informan	Ini yang banyak tercantum di petitum, karna terjadinya calon istri hamil diluar nikah dan usia kehamilan ada yang 8 bulan ada yang masih 4 bulanan keatas tapi kebanyakan diatas 6 bulan.

Kode : 06/5-W/F-1/17-IX/2021

Nama Informan : Mulyadi, S.H.I., M.H.I

Tanggal : 17 September 2021

Jam : 15:00-14:00

Disusun Jam : 22:00-22:30

Tempat Wawancara : Ruang Hakim

Topik Wawancara : Dampak Diamandemennya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa dampak di rubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Ke Pengadilan Agama Probolinggo?
Informan	Dengan adanya perubahan Undang-Undang yang menyatakan batas usia perkawinan 19 Tahun untuk laki-laki dan 19 untuk perempuan berdampak semakin banyak pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Dengan banyaknya perkara yang di kabulkan tidak sedikit yang juga mengajukan perkara perceraian, perceraian yang diajukan tidak luput dari masalah kecil

	dalam komunikasi dan masalah ekonomi.
Peneliti	Bagaimana itu bisa terjadi pak?
Informan	Selama saudara disini apakah pernah melihat orang yang cerai diusia masih muda? Seumuran saudara?
Peneliti	Iya pak pernah, ada beberapa perkara cerai gugat dan usia nya seumuran dengan kami dan sudah beranak 1 ada yang masih belum beranak pinang.
Informan	Nah tidak hanya probolinggo saja diluar juga sama, malah lebih banyak, kenapa saya mengatakan seperti itu karna saya baru mutasi.
	Dengan berada di masa labil masih berfikir tidak terlalu jauh hanya memikirkan dampak sempitnya saja sehingga terjadinya pertengkaran, cekcok dan terkadang ego juga masih dikedepankan, lebih tepatnya dengan usia yang masih muda mereka masih belum siap seratus persen dalam permasalahan-permasalahan rumah tangga,.

Kode : 06/5-W/F-1/10-VIII/2021

Nama Informan : Shobirin, S.H.I., M.E.Sy

Tanggal : 10 Agustus 2021

Jam : 19:00-20:00

Disusun Jam : 23:00-00:40

Tempat Wawancara : Rumah pak shobirin, Himalaya IX B

Topik Wawancara : Faktor Pengajuan Dispensasi Kawin

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa saja penyebab diajukannya Dispensasi Kawin?
Informan	Ada beberapa penyebab diajukannya permohonan dispensasi kawin yaitu masalah ekonomi yang mana orang tua berfikir jika anak perempuannya disegerakan menikah maka masalah ekonomi dirumahnya akan berkurang akan tetapi terkadang bukan berkurang tapi semakin menambah masalah ekonomi dari segi biaya hidup.
	Kesetaraan gender dalam dunia pendidikan, pola pikir di masyarakat akan 3D masih melekat padahal perempuan juga bisa mendapatkan pendidikan seperti laki-laki bisa sampai

	jenjang perguruan tinggi atau universitas untuk mencapai cita-cita.
	Selain ekonomi dan pendidikan, agama dan budaya juga dijadikan alasan pengajuan permohonan, karna khawatir takut terjadi zina maka orang tua segera menikahkan anaknya walau usianya masih belum mencukupi usia perkawinan.
	Akan tetapi dalam petitum yang banyak di jadikan alasan permohonan diska karna calon istri hamil.

Kode : 03/2-W/F-1/13-IX/2021

Nama Informan : NURUL QOMARIYAH, S.H., M.HES.

Tanggal : 13 September 2021

Jam : 09:00-10:00

Disusun Jam : 17:00-18:00

Tempat Wawancara : Ruang Kepaniteraan

Topik Wawancara : Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin

	Materi Wawancara
Peneliti	Berapa jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama probolinggo dari tahun 2018 hingga 2021?
Informan	Pada tahun 2018 terdapat 25 perkara yang kami terima dan 25 perkara yang kami putus pada waktu itu, pada tahun 2019 terdapat 21 perkara yang diputus dan di terima, pada tahun 2020 terjadi kenaikan permohonan yaitu terdapat 89 perkara yang masuk dan 80 perkara yang kami putus, dan per agustus 2021 sudah terdapat 37 perkara yang masuk dan sudah putus.
Refleksi	Data pemohon dispensasi kawin di tahun 2018 terdapat 25 perkara, tahun2019

	terdapat 21 perkara dan pada tahun 2020 terdapat 89 perkara tahun 2021 per agustus sudah terdapat 37 perkara. Data ini sesuai dengan yang sudah dilaporkan kepada mahkamah agung melalui aplikasi DIPA (Data Informasi Pengadilan Agama).

No. CL : 01

Koding : 03/O/F-1/13-IX/2021

Tanggal Pengamatan : 13 September 2021

Jam : 11:00-13:00

Disusun Jam : 18:00-18:20

Kegiatan yang di observasi : Pendaftar Permohonan Dispensasi Kawin

Transkip observasi	Pada siang ini pemohon dispensasi kawin terdapat 2 Pemohon
Tanggapan	Pemohon dispensasi kawin dilakukan oleh orang tua yang akan diajukan dispensasi. Dan para pemohon melampirkan persyaratan yang sudah di berikan oleh petugas informasi. Dan jika persyaratan permohonan sudah lengkap maka para pemohon langsung mendaftarkan diri ke bagian pendaftaran, jika surat permohonan belum dibuat maka para pemohon diarahkan ke meja posbakum dan setelah dari posbakum para pemohon kembali ke bagian PTSP atau bagian pendaftran.

Koding : 03/D/F-1/13-IX/2021

Bentuk : Gambar

Isi Dokumen : para pemohon mendaftarkan perkara

Tanggal Pencatatan : 13 September 2021

Jam Pencatatan : 12:30 WIB

Bukti Dokumen	
Refleksi	Para pemohon mendaftarkan perkara dispensasi kawin dan menyerahkan lampiran atau alat bukti.

Kode : 01/1-W/F-1/13-IX/2021

Nama Informan : NURUL QOMARIYAH, S.H., M.HES.

Tanggal : 13 September 2021

Jam : 19:00-20:00

Disusun Jam : 03:30-04:45

Tempat Wawancara : Ruang kepaniteraan

Topik Wawancara : Dampak Perubahan Undang-Undang Terhadap Permohonan dispensasi kawin.

	Materi wawancara
Peneliti	Bagaimanja dampak dari perubahan undang-undang perkawinan?
Informan	Dengan berubahnya usia perkawinan maka semakin banyak permohonan dispensasi kawin
Refleksi	Dengan berubahnya usia pada undang-indang nomor 16 tahun 2019 pengajuan diska semakin meningkat sejak awal diberlakukan undang-undang ini, sesuai dengan data laoran pengadilan agama (DIPA)

No. CL : 02

Koding : 03//F-1/13-IX/2021

Tanggal Pengamatan : 13 September 2021

Jam : 11:00-13:00

Disusun Jam : 18:00-18:20

Kegiatan yang di observasi : Dampak Perubahan Undang-Undang Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin

Transkip observasi	Dari aplikasi Dipa terdapat laporan (lipa 8) angka pemohon dispensasi kawin dari tahun 2018 hingga 2021
Tanggapan	Dengan berubahnya usia kawin yang semula laki-laki 19 dan perempuan 16 berubah sama-sama 19 tahun maka terjadi kenaikan permohonan dispensasi kawin, dan kenaikannya lebih dari 100% dan terjadi kenaikan pesat di beberapa bulan yang diyakini baik untuk melkasanakan pernikahan, dan dari data ini yang banyak mengajukan permohonan yaitu pada kecamatan wonoasih dan mayangan.

Koding : 03/D/F-1/13-IX/2021

Bentuk : Gambar

Isi Dokumen : Melihat Data Jumlah Permohonan

Tanggal Pencatatan : 13 September 2021

Jam Pencatatan : 12:30 WIB

Bukti Dokumen	
Refleksi	Dengan berubahnya usia kawin yang semula laki-laki 19 dan perempuan 16 berubah sama-sama 19 tahun maka terjadi kenaikan permohonan dispensasi kawin, dan

	kenaikannya lebih dari 100% dan terjadi kenaikan pesat di beberapa bulan yang diyakini baik untuk melkasanakan pernikahan, dan dari data ini yang banyak mengajukan permohonan yaitu pada kecamatan wonoasih dan mayangan.

Kode : 04/3-W/F-1/13-IX/2021

Nama Informan : ULFAH, S.Ag., M.H

Tanggal : 13 September 2021

Jam : 14:00-15:00

Disusun Jam : 17:00-18:00

Tempat Wawancara : Ruang Wakil Ketua

Topik Wawancara :

	Materi Wawancara
Peneliti	Berapa jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama probolinggo dari tahun 2018 hingga 2021?
Informan	Salah satu faktor diajukannya perkara diska di Pengadilan Agama Probolinggo ialah kemiskinan atau masalah ekonomi, karna jika anak segera dinikahkan maka beban orang tua sudah selesai akan tetapi hal sebaliknya yang terjadi.
	Selain itu juga karna budaya yang mengatakan anak perempuan lulus smp harus menikah, dan permohonan yang sering diajukan yaitu terjadinya married by accident atau si perempuan sudah hamil.

Refleksi	Permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama probolinggo dengan alasanatau disebabkan oleh kemiskinan atau masalah ekonomi, budaya dan hamil diluar nikah.

No. CL : 02

Koding : 02//F-1/13-IX/2021

Tanggal Pengamatan : 13 September 2021

Jam : 11:00-13:00

Disusun Jam : 18:00-18:20

Kegiatan yang di observasi : Penyebab Diajukannya Permohonan Dispensasi Kawin

Transkip observasi	Dari data SIPP (petitum) permohonan dispensasi kawin terdapat beberapa alasan diajukannya permohonan tersebut yaitu ketakutan orang tua akan terjadi sesuatu yang dilarang agama (zina), masalah ekonomi, dan hamil diluar kawin.
Tanggapan	Dari hasil wawancara dengan hasil observasi data petitum penyebab diajukannya permohonan dispensasi kawin ialah hamil diluar kawin, dan dari sini peneliti memahami alasan diajukannya permohonan walaupun sudah hamil yaitu takutnya anak yang akan lahir tanpa status ayah.

Koding : 03/D/F-1/13-IX/2021

Bentuk : Gambar

Isi Dokumen : Wawancara Dan Melihat Petitum Permohonan Dispensasi Kawin

Tanggal Pencatatan : 13 September 2021

Jam Pencatatan : 12:30 WIB

Bukti Dokumen	
Refleksi	wawancara tentang penyebab diajukannya permohonan dispensasi kawin

No. CL : 02

Koding : 03/O/F-1/13-IX/2021

Tanggal Pengamatan : 13 September 2021

Jam : 11:00-13:00

Disusun Jam : 18:00-18:20

Kegiatan yang di observasi : Dampak Perubahan Undang-Undang Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin

Transkip observasi	Dari aplikasi Dipa terdapat laporan (lipa 8) angka pemohon dispensasi kawin dari tahun 2018 hingga 2021
Tanggapan	Dengan berubahnya usia kawin yang semula laki-laki 19 dan perempuan 16 berubah sama-sama 19 tahun maka terjadi kenaikan permohonan dispensasi kawin, dan kenaikannya lebih dari 100% dan terjadi kenaikan pesat di beberapa bulan yang diyakini baik untuk melaksanakan pernikahan, dan dari data ini yang banyak mengajukan permohonan yaitu pada kecamatan wonoasih dan mayangan.

No. CL : 02

Koding : 02/O/F-1/13-IX/2021

Tanggal Pengamatan : 13 September 2021

Jam : 11:00-13:00

Disusun Jam : 18:00-18:20

Kegiatan yang di observasi : penyebab diajukannya permohonan dispensasi kawin

Transkip observasi	Dari data SIPP (petitum) permohonan dispensasi kawin terdapat beberapa alasan diajukannya permohonan tersebut yaitu ketakutan orang tua akan terjadi sesuatu yang dilarang agama (zina), masalah ekonomi, dan hamil diluar kawin.
Tanggapan	Dari hasil wawancara dengan hasil observasi data petitum penyebab diajukannya permohonan dispensasi kawin ialah hamil diluar kawin, dan dari sini peneliti memahami alasan diajukannya permohonan walaupun sudah hamil yaitu takutnya anak yang akan lahir tanpa status ayah.

Koding : 03/D/F-1/13-IX/2021

Bentuk : Gambar

Isi Dokumen : Tata cara mendaftarkan perkara

Tanggal Pencatatan : 13 September 2021

Jam Pencatatan : 12:30 WIB

Bukti Dokumen	
Refleksi	Persyaratan yang diajukan Para pemohon mendaftarkan perkara dispensasi kawin dan menyerahkan lampiran atau alat bukti.

Koding : 03/D/F-1/13-IX/2021

Bentuk : Gambar

Isi Dokumen : Melihat Data Jumlah Permohonan

Tanggal Pencatatan : 13 September 2021

Jam Pencatatan : 12:30 WIB

Bukti Dokumen	
Refleksi	Dengan berubahnya usia kawin yang semula laki-laki 19 dan perempuan 16 berubah sama-sama 19 tahun maka terjadi kenaikan permohonan dispensasi kawin, dan kenaikannya lebih dari 100% dan terjadi kenaikan pesat di beberapa bulan yang diyakini baik untuk melkasanakan pernikahan, dan dari data ini yang banyak mengajukan permohonan yaitu pada kecamatan wonoasih dan mayangan.

No. CL : 02

Koding : 02//F-1/13-IX/2021

Tanggal Pengamatan : 13 September 2021

Jam : 11:00-13:00

Disusun Jam : 18:00-18:20

Kegiatan yang di observasi : penyebab diajukannya permohonan dispensasi kawin

Transkip observasi	Dari data SIPP (petitum) permohonan dispensasi kawin terdapat beberapa alasan diajukannya permohonan tersebut yaitu ketakutan orang tua akan terjadi sesuatu yang dilarang agama (zina), masalah ekonomi, dan hamil diluar kawin.
Tanggapan	Dari hasil wawancara dengan hasil observasi data petitum penyebab diajukannya permohonan dispensasi kawin ialah hamil diluar kawin, dan dari sini peneliti memahami alasan diajukannya permohonan walaupun sudah hamil yaitu takutnya anak yang akan lahir tanpa status ayah.

Kode : 01/1-W/F-1/10-IX/2021

Nama Informan : BALYA SIBROMUHLISI

Tanggal : 10 September 2021

Jam : 19:00-20:00

Disusun Jam : 03:30-04:45

Tempat Wawancara : Ruang PTSP

Topik Wawancara : Tata Cara Pendaftaran Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

	Materi Wawancara
Peneliti	Gus apa saja persyaratan permohonan dispensasi kawin?
Informan	a. Surat permohonan; b. Fotokopi KTP suami istri (para pemohon); c. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi kutipan akta nikah/duplikat akta nikah pemohon; d. Fotokopi akta kelahiran/ijasah/ktp anak dan calon yang dimohonkan dispensasi kawin; e. Menyerahkan surat penolakan menikahkan dari KUA setempat;

	f. Fotokopi surat keterangan kesehatan dari dokter spesialis terkait reproduksi calon mempelai perempuan; g. Persyaratan kedua sampai terakhir di materai 10.000 dan cap kantor pos;
Refleksi	Dalam permohonan dispensasi kawin terdapat beberapa persyaratan administrasi yaitu : surat permohonan, fotokopi KTP suami istri (para pemohon), fotokopi kartu keluarga, fotokopi kutipan akta nikah/duplikat akta nikah pemohon, fotokopi akta kelahiran/ijasah/ktp anak dan calon yang dimohonkan dispensasi kawin, menyerahkan surat penolakan menikahkan dari KUA setempat, fotokopi surat keterangan kesehatan dari dokter spesialis terkait reproduksi calon mempelai perempuan, persyaratan kedua sampai terakhir di materai 10.000 dan cap kantor pos, nah persyaratan ini sudah sesuai dengan PERMA nomor 5 tahun 2019 yang menyebutkan a. Surat permohonan, b. Fotocopy kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali (1 Lembar); Fotocopy

	kartu keluarga (1 Lembar); Fotocopy kutipan akta nikah/duplikat akta nikah Pemoho (1 Lembar); Fotocopy kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan atau akta kelahiran anak atau ijazah anak dan calonnya yang dimohonkan dispensasi kawin (1 Lembar); Menyerahkan Fotocopy surat penolakan menikahkan dari KUA setempat; Fotocopy surat keterangan sehat dari dokter spesialis tentang kesehatan reproduksi calon mempelai perempuam; Persyaratan b,c,d,e,f, dan g dimatrai Rp. 10.000 dan cap kantor pos;

Kode : 02/1-W/F-1/10-IX/2021

Nama Informan : BALYA SIBROMUHLISI

Tanggal : 10 September 2021

Jam : 16:00-20:00

Disusun Jam : 23:00-02:00

Tempat Wawancara : Ruang DRIVE TRUE

Topik Wawancara : TUPOKSI setiap Pegawai

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana tupoksi setiap bidang?
Informan	**Ketua**, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya tugas tupoksi Pengadilan Agama Probolinggo, baik kedalam maupun keluar, memberikan pembinaan, pengawasan dan pemikiran terhadap pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Probolinggo, mengevaluasi laporan mengenai penanganan pekara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung, Meneruskan SEMA. PERMA, dan surat-surat dari Mahkamah Agung atau

	Pengadilan Tinggi Agama yang berkaitan dengan hukum perkara kepada para Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Dan Jurusita, melaksanakan pengawasan terhadap tingkah laku Hakim dan Pejabat Kepaniteraan di dalam dan di luar dinas;
	Wakil Ketua memiliki tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya bersama Ketua, memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas-tugas Pengadilan Agama Probolinggo secara baik dan lancar.
	Hakim memiliki tugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya.

	Panitera mempunyai tugas memimpin, melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, dan memiliki fungsi: a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara permohonan; c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gugatan; d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara; e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan;

	f. perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan; g. pelaksanaan mediasi; h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas II (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2015, Pasal 116)
	Panitera Muda Permohonan adalah melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan, dan memiliki fungsi: 2) pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan; 3) pelaksanaan registrasi perkara permohonan; 4) pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II;

	5) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; 6) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir; 7) pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan; 8) pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan; 9) pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali; 10) pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung; 11) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap; 12) pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan

	hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; 13) pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan; 14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera
	Panitera Muda Gugatan adalah melaksanakan tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan, dan memiliki fungsi: 1) pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan; 2) pelaksanaan registrasi perkara gugatan; 3) pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II melalui Panitera; 4) pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

	5) pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir; 6) pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan; 7) pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali; 8) pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali; 9) pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung; 10) pelaksanaan penerimaan konsinyasi; 11) pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; 12) pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

	13) pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; **14)** pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan **15)** pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;
	Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan, dan memiliki fungsi: 11) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; 12) Pelaksanaan penyajian statistik perkara; 13) Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama; 14) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; 15) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

	16) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara; 17) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara; 18) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan; **19)** Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera; (pasal 123). **20)** Selain itu melaksanakan tugas pengelolaan meja informasi dan pengaduan.
	Sekretaris memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan administrasi umum / kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Probolinggo, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan, serta urusan rumah tangga kantor lainnya, bertanggung jawab terhadap ketertiban

	kantor, kedisiplinan pegawai, mengadakan rapat berkala dengan pejabat struktural maupun dengan semua pegawai yang menjadi bawahannya. pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Umum dan Keuangan, serta Perencanaan, TI dan Pelaporan di Pengadilan Agama Probolinggo.
	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Agama Probolinggo, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Sub Bagian Umum dan Keuangan memilki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas di bidang Urusan Tata Usaha, dan Kearsipan dan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset inventaris Barang milik Negara, selain itu mempunyai tugas dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan Pengadilan Agama

	Probolinggo serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
	Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2015, Pasal 324 s/d 326)
	Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya, membuat penetapan-penetapan lainnya, mengetik putusan / penetapan sidang.

Kode : 01/1-W/F-1/13-IX/2021

Nama Informan : BALYA

Tanggal : 13 September 2021

Jam : 19:00-20:00

Disusun Jam : 03:30-04:45

Tempat Wawancara : Ruang Kepaniteraan

Topik Wawancara : Tata Cara Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin

	MATERI WAWANCARA
PENELITI	Bagaimana tata cara pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Probolinggo?
INFORMAN	Tata cara pengajuan permohonan ada dua bisa secara manual dan juga e-court, jika secara manual seperti yang terdapat di brosur tersebut, jika menggunakan e-court penjelasannya bisa dibuka web pa. Probolinggo disana sudah dijelaskan bagaimana penggunaan e-court
	Secara manual bagaimana tekniknya?
	1) Para pihak datang ke Pengadilan Agama Probolinggo; 2) Setelah datang ke Pengadilan Agama kemudian mengambil nomor anterian layanan pendaftaran;

	3) Setelah mengambi nomor anterian para pihak datang ke posbakum untuk membantu melengkapi berkas pendaftaran dan konsultasi hokum; 4) Jika berkas sudah lengkap para pihak menuju meja petugas meja pendaftaran; 5) Setelah melakukan pendaftaran para pihak membayar biaya perkara melalui bank atau transfer; 6) Setelah melakukan pembayaran, para pihak menuju ke meja kasir untuk menyerahkan bukti pembayaran; 7) Setelah dari meja kasir para pihak kembali menuju ke petugas meja pendaftaran; 8) Pendaftran selesai dan para pihak menunggu panggilan untuk bersidang
Refleksi	Tatacara pengajuan diska ada dua yaitu manual dan e-court. Dan e-court hanya digunakan oleh pengacara saja.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Dewi Indriani
Tempat/tanggal lahir	: Probolinggo, 21 maret 2000
Status	: Pelajar/Mahasiswi
Agama	: Islam
Alamat	: Pakistaji, Wonoasih, Kota Probolinggo
Hp/ Email	: 085745201418/carpark269@gmail.com
Nama Orang Tua	:
Ayah	: SUGIONO
Ibu	: ELMIJATI
Alamat	: JL. langsep RT : 004 RW : 006 Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- SDN PAKISTAJI 1 KOTA PROBOLINGGO
- MTs RAUDLATUL MUTA'ALLIMIEN
- MAs SULLAMUL HIDAYAH
- UNZAH (UNIVERSITAS ILMU KEISLAMAN ZAINUL HASAN PRODI PM FAKULTAS SYARIAH KRAKSAAN KAB PROBOLINGGO)

PENGALAMAN PELATIHAN :

- MAKESTA (MASA KESETIAAN ANGGOTA 2019)
- LAKMUD (LATIHAN KADER MUDA 2020)
- LAKUT (LATIHAN KADER UTAMA 2020)
- PKPNU (PENDIDIKAN KADER PENGGERAK NAHDLATUL ULAMA 2019)

PENGALAMAN ORGANISASI :

- Anggota Departemen PENDIDIKAN PENGKADERAN dan PENGEMBANGAN SDM IPPNU PAC LECES (2019-2020)
- Wakil Ketua Bidang Departemen PENDIDIKAN PENGKADERAN DAN PENGEMBANGAN SDM IPPNU PC KOTA IPPNU KOTA PROBOLINGGO (2020-2022)
 MOTTO: "**MARI MENJADI MANFAAT"**

PROBOLINGGO, 10 OKTOBER 2021

DEWI INDRIANI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama : DEWI INDRIANI

NIMKO : 2017.12.02.41.0519

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

KRAKSAAN, 10 OKTOBER 2021

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

DEWI INDRIANI

2017.12.02.41.0519